




**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM BINGKAI HUKUM PROGRESIF

**“Putusan Komisi Informasi dari proses Ajudikasi Nonlitigasi,
memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan”**



**PUTUSAN KOMISI INFORMASI
DALAM BINGKAI HUKUM PROGRESIF**

Tim Penyusun:

- Dyah Aryani P •Yhannu Setyawan •Evy Trisulo Dianasari
- Aditya Nuriya Sholikhah •Annie Londa •Agus Wijayanto
- Fathul Ulum

Penyunting:

Hafida Riana •Ramlan Achmad •Indah Puji Rahayu

Desain Sampul & Tata Letak:

Reno Bima Yudha

Penerbit:

Komisi Informasi Pusat RI
Graha PPI Lt. 5, Jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat
Telp: 021-34830757 Fax: 021-34830741
www.komisiinformasi.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit. Setiap kutipan sebagian atau seluruh bagian dari buku ini harus menyebutkan sumbernya.

Sanksi Pelanggaran: Pasal 112 & 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

PENGANTAR

Salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Seluruh proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui adjudikasi non litigasi kecuali melalui mediasi dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pun demikian dengan Putusan sebagai produk akhir dari penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat harus dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Kewajiban hukum untuk membuka akses terhadap informasi berupa Putusan Komisi Informasi Pusat sejatinya juga merupakan kewajiban hukum yang dinyatakan tegas oleh UU KIP. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU KIP maka setiap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Komisi Informasi Pusat menyadari sepenuhnya kekurangan dan keterbatasan yang ada. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan-putusan Komisi Informasi Pusat meskipun merupakan informasi terbuka belum dapat diakses sepenuhnya oleh publik. Padahal beberapa putusan Komisi Informasi Pusat tersebut kaya dengan berbagai pendapat dan pertimbangan yang progresif yang disusun oleh Majelis Komisioner dalam memeriksa sengketa informasi publik.

Pendapat dan pertimbangan progresif yang dilakukan oleh Majelis Komisioner didasari pada fakta hukum bahwa hukum (regulasi) yang ada belum mengadopsi persoalan-persoalan hukum yang ada pada sengketa dan bersifat kasuistis. Oleh karena itu Majelis Komisioner menggunakan hukum (regulasi) lain, dan/atau berlandaskan pada asas kehati-hatian, kepatutan dan keadilan untuk menjatuhkan putusan.

Buku yang berjudul **“Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif”** merupakan sebuah buku kumpulan-kumpulan (kompilasi) putusan Komisi Informasi Pusat yang dinilai menghadirkan wacana baru yang

konstruktif dan progresif tadi, sehingga layak untuk disebarluaskan pada publik. Adapun putusan Komisi Informasi Pusat yang disajikan dalam buku ini, sebagai awal terbitnya buku ini hanya khusus mengenai materi “pemeriksaan awal.”


Buku **“Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif”**, disusun untuk menjadi salah satu bahan bacaan referensi Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Meskipun Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan UU KIP namun tidak memiliki hubungan hirarkis secara kelembagaan. Namun dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik, seluruh Komisi Informasi tunduk pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan hal tersebut sangat rasional jika putusan-putusan yang dijatuhkan Komisi Informasi memiliki ciri dan corak yang sama tanpa mengesampingkan kemerdekaan Komisioner dalam memutus sengketa informasi publik.

Buku ini tentu masih jauh dari sempurna, tapi sebagai sebuah awal tentu patut diapresiasi. Tak hendak banyak berharap tapi juga tak boleh berhenti berharap bahwa di tahun-tahun mendatang akan terbit beberapa buku lainnya yang memuat Kompilasi Putusan Komisi Informasi berdasarkan pada pokok perkara yang diputus.


Akhir kata, semoga buku ini memberikan kemanfaatan tidaknya hanya bagi Komisi Informasi tetapi juga bagi publik secara luas.

Jakarta, 18 September 2015

**Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik
Komisioner,**



Dyah Aryani P



Yhannu Setyawan

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	i
Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v

BAB I

TELAAH PUTUSAN KOMISI INFORMASI

A. Pendahuluan	1
B. Mengenal Komisi Informasi.....	3
C. Komisi Informasi Sebagai Lembaga <i>Quasi</i> Peradilan ...	5
D. Memposisikan Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif	9

BAB II

YURIDIS FORMAL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN AWAL

Kewenangan Komisi Informasi	11
A. Kewenangan Komisi Informasi	14
A.1. Kewenangan Absolut	17
A.2. Kewenangan Relatif	20
A.2.1. Kewenangan Penanganan Sengketa Informasi Terhadap Badan Publik	21
A.2.2. Kewenangan Penanganan Sengketa Informasi Terhadap Badan Publik Komisi Informasi.....	25
B. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon	25
C. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Termohon	37
D. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	40

BAB III

PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT DALAM BINGKAI HUKUM PROGRESIF DALAM PROSES PEMERIKSAAN AWAL

A. Pokok Materi Dalam Pemeriksaan Awal	43
B. Putusan Berdimensi Hukum Progresif dalam Proses Pemeriksaan.....	45

B.1. Kewenangan Komisi Informasi	46
B.1.1. Kewenangan Absolut	47
B.1.2. Kewenangan Relatif	50
B.1.2.1. Kewenangan Penanganan Sengketa Komisi Informasi terhadap Badan Publik	51
B.1.2.2. Kewenangan Komisi Informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi.....	60
B.2. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon ...	62
B.2.1. Pemohon Badan Hukum Indonesia	63
B.2.2. Pemohon Kelompok Orang.....	69
B.3. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Termohon..	74
B.3.1. Badan Publik Negara	76
B.3.2. Badan Publik Selain Badan Publik Negara	79
B.4. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	84
B.4.1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, <i>Premature</i>	85
B.4.2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, <i>Daluawarsa</i>	87

BAB VI SISTEMATIKA DAN MUATAN MATERI PUTUSAN KOMISI INFOMASI	91
---	-----------

BAB V PENUTUP	105
--------------------------------------	------------

LAMPIRAN

1. Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti dalam Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif
2. Akses Putusan Komisi Infomasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

BAB I

TELAAH PUTUSAN KOMISI INFORMASI

A. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai Hak Asasi Manusia untuk memperoleh informasi yang termuat dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945).

Jaminan hak memperoleh informasi tersebut dipenuhi dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang diberlakukan pada tahun 2010.¹ Selain sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi, pembentukan UU KIP juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan tata negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut UU KIP, keterbukaan informasi publik diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan informasi publik, rencana dan alasan pengambilan suatu keputusan publik dapat diketahui secara luas oleh publik. Kondisi ini diyakini dapat mendorong partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan

¹Pasal 64 ayat (1) UU KIP.

publik terhadap penyelenggaraan negara yang berakibat pada kepentingan publik.

Jaminan negara atas hak memperoleh informasi publik sebagaimana tercantum dalam UU KIP terwujud dalam bentuk kewajiban hukum bagi badan publik sebagai penyelenggara negara terhadap layanan informasi publik. UU KIP dengan tegas menyebutkan kewajiban badan publik terkait dengan layanan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU KIP dan beberapa pasal-pasal lainnya dalam UU KIP. Secara adil UU KIP juga memberikan hak kepada badan publik terkait dengan layanan informasi yang dilakukannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi publik dipergunakan dengan penuh kesungguhan, itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan publik dalam memperoleh informasi publik bukan tujuan yang bertentangan dengan hukum, maka UU KIP mengatur mekanisme dan tatacara yang harus ditempuh oleh publik untuk memperoleh informasi publik.

Tidak hanya itu, guna memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai capaian tujuan sebagaimana diatur dalam UU KIP, dibentuklah Komisi Informasi. Pasal 59 dan Pasal 60 UU KIP secara eksplisit memerintahkan dibentuknya Komisi Informasi Pusat paling lambat 1 (satu) tahun dan Komisi Informasi provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP. Keberadaan Komisi Informasi pada pokoknya dimaksudkan untuk menyelesaikan pertentangan atau tuntutan hukum yang timbul antara masyarakat dengan badan publik sebagai akibat implementasi UU KIP. Adanya pertentangan atau tuntutan hukum dalam konteks UU KIP disebut terjadinya sengketa informasi publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi, untuk diputuskan melalui proses penyelesaian sengketa informasi publik.

B. Mengenal Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU KIP. Berdasarkan UU KIP dijelaskan bahwa salah satu fungsi Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Pasal 24 ayat (1) UU KIP menetapkan Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang dapat dibentuk jika dibutuhkan. Kedudukan

Fungsi lain yang secara khusus diberikan kepada Komisi Informasi Pusat adalah (a) menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dan (b) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Komisi Informasi tidak saling memiliki hubungan hierarkis. Masing-masing Komisi Informasi itu berdiri sendiri tanpa terikat hubungan susunan kelembagaan yang bersifat hierarkis lazimnya lembaga-lembaga negara yang tersusun secara vertikal dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Sifat tidak hierarkis terhadap kedudukan Komisi Informasi tersebut tercermin pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU KIP. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama yakni menyelesaikan sengketa informasi publik.

Meskipun kedudukan Komisi Informasi tidak saling memiliki hubungan hierarkis namun dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, (seluruh) Komisi Informasi, menggunakan regulasi Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) sebagai sumber hukum formil. Dengan

demikian berdasarkan kesamaan sumber hukum tersebut, sepatutnya materi putusan Komisi Informasi tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan memiliki kesamaan.

Materi atau bahan yang akan diperiksa oleh Majelis Komisioner (jika dalam peradilan disebut sebagai Majelis Hakim) dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi meliputi aspek prosedural dan aspek substantif.

1) Aspek prosedural

Aspek prosedural yang dimaksud adalah menitik beratkan pada teknis administrasi mulai dari tahapan:

- a. pengajuan permohonan informasi publik;
- b. pengajuan keberatan;
- c. pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. kelengkapan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.

2) Aspek substantif

Aspek substantif yang dimaksud adalah menitik beratkan pada materi informasi publik yang dimohonkan atau yang menjadi sengketa informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diamanatkan UU KIP, Komisi Informasi Pusat sering dihadapkan pada kenyataan hukum bahwa norma-norma dalam UU KIP belum mampu menjawab beberapa persoalan hukum baik menyangkut aspek prosedural maupun aspek substantif. Kondisi ini telah memaksa Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan informasi publik semata tetapi juga pada kaidah-kaidah hukum umum, asas kepatutan dan kehati-hatian dengan tetap

mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak. Dengan metode ini, terlahir beberapa putusan-putusan Komisi Informasi Pusat yang berdimensi hukum progresif.

C. Komisi Informasi Sebagai Lembaga *Quasi* Peradilan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUD, dinyatakan bahwa fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penegasan perihal tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUD lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun, seiring dengan kebutuhan dan tuntutan publik atas keadilan dan perkembangan teori hukum ketatanegaraan, muncul berbagai lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan diberi amanat khusus yakni memeriksa dan memutus berbagai jenis sengketa atau perselisihan atau tindak pidana khusus selain yang menjadi kewenangan badan-badan peradilan yang telah ada. Dari pembentukannya, lembaga ini menjadi bagian dari badan-badan peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung khususnya peradilan umum. Beberapa lembaga peradilan tersebut antara lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi; Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial; Pengadilan Niaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan; Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Adapun sebagian lainnya dari lembaga atau badan atau komisi yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus tersebut berdiri sendiri tidak menjadi bagian dari badan peradilan umum. Lazimnya lembaga atau badan atau komisi tersebut dikenal dengan sebutan lembaga *quasi yudisial* atau *quasi peradilan*.

JUDIKATIF					QUASI JUDIKATIF	
Pasal 24 Undang-Undang Dasar					Undang-Undang	
MAHKAMAH KONSTITUSI	MAHKAMAH AGUNG				Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
	Peradilan Umum		Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Komisi Informasi
	Perdata dan Pidana Umum	Perdata dan Pidana Khusus				Badan Perlindungan Sengketa Konsumen
		1. Pengadilan Niaga 2. Pengadilan Hubungan Industrial 3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4. Pengadilan HAM 5. dll			DII	

Ahli hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, secara khusus memberikan pendapatnya tentang lembaga *quasi yudisial* atau *quasi* peradilan dalam artikel berjudul 'Pengadilan Khusus', yang mengutip dari pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blar, Sampson & Meeks, L.L.P.*, 291 s.w 3d 448 yang menyebutkan suatu lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga *quasi* peradilan jika memiliki kekuasaan: sebagai berikut:

- 1) Memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);
- 2) Mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
- 3) Membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*);
- 4) Mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to affect the personal or property rights of private persons*);
- 5) Menguji saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*); dan
- 6) Menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

Tak pelak dalam perkembangan hukum yang modern dewasa ini, kehadiran lembaga-lembaga *quasi* peradilan yang memiliki kewenangan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan (*out of court settlement*) menjadi hal yang

ideal untuk menjawab keadilan masyarakat sehingga proses penyelesaian hukum tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan (*in-court settlement*).

Beberapa lembaga atau badan atau komisi tersebut antara lain adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus adanya pelanggaran terhadap larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang perlindungan konsumen; dan Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

Sebagai lembaga *quasi* peradilan, Komisi Informasi mendapat tantangan agar tidak terjerumus atau terkungkung pada pikiran *legalistic-positivistik* yang hanya mendasarkan semua pertimbangannya pada peraturan perundang-undangan. Jika Komisi Informasi terbelenggu dengan pikiran *legalistic-positivistik*, hal ini memperkaya pandangan masyarakat yang lazim disebut juri atau hakim hanya sebatas corong atau mulut undang-undang (*la bouche de la loi*). Sehingga kehadiran Komisi Informasi dengan pikiran-pikiran tersebut tidak akan mendapat tempat dihati masyarakat karena tidak sama sekali memberikan jawaban atas kebutuhan hukum yang berkeadilan.

Dalam khasanah hukum, pola pikir yang murni *legalistic-positivistik* menjadi kegelisahan sehingga muncul sebuah teori atau aliran hukum progresif yang membumi (*grounded theory*) yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Raharjo. Sebagai pencetus pemikiran modern tentang hukum progresif, Prof. Satjipto Raharjo yang dinobatkan

sejumlah kalangan sebagai “Bapak Hukum Progresif” mendefinisikan bahwa Hukum Progresif sebagai “*gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya*”.

Namun beberapa pakar hukum berpendapat bahwa untuk mendefinisikan hukum progresif secara kongkrit sangatlah sulit. Sebab, dalam konteks seorang juri. Hukum progresif menjadi tumpuan pada keyakinan seorang juri, sehingga tidak terbelenggu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadikan seorang juri berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang.

Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi Komisi Informasi baik di Pusat maupun Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik agar tidak terbelenggu pada pikiran *legalistic-positivistik* dan memberikan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan berani mencari dan memberikan keadilan berdasarkan hukum progresif.

D. Memposisikan Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif

Dalam praktik, Komisi Informasi Pusat sering dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara materi permohonan yang diajukan dengan peraturan yang mengatur mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, terutama terkait beberapa hal yang diperiksa dalam Pemeriksaan Awal pada proses adjudikasi, yaitu (1) Kewenangan Komisi Informasi (*meliputi kompetensi absolut, dan kompetensi relatif*), (2) *Legal Standing* Pemohon, (3) *Legal Standing* Termohon, dan (4) Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kenyataan hukum bahwa norma-norma dalam UU KIP belum mampu menjawab beberapa persoalan hukum menyangkut materi sengketa tersebut telah memaksa dan

mengharuskan Komisi Informasi untuk mencari progresifitas hukum di luar dari sumber hukum materiil yang ada (UU KIP) guna menjawab dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Adanya kenyataan di atas, menjadikan Komisi Informasi Pusat dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik memposisikan suatu persoalan dengan menerapkan teori hukum progresif yang berimplikasi pada pengenyampingan suatu ketentuan yang mengatur secara khusus suatu hal tertentu. Dengan demikian tujuan yang dicapai adalah mendudukkan kepastian dan kemanfaatan dalam satu garis bukan mendudukkan pada formal prosedural tetapi material-substantif.

Terhadap kenyataan hukum bahwa norma-norma dalam UU KIP belum mampu menjawab beberapa persoalan hukum menyangkut materi sengketa yang telah diputus Komisi Informasi Pusat telah teridentifikasi dan tersajikan dalam Bab-bab selanjutnya yang diyakini memuat aliran hukum progresif dari beragam latar belakang persoalan khususnya pada materi pemeriksaan awal. Besar harapan dengan tersajikannya **“Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif”** ini dapat memberikan manfaat, penambahan wawasan, khususnya bagi Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota dan pada umumnya bagi pembaca.

Adapun ruang lingkup dalam penulisan buku ini ditekankan pada putusan Komisi Informasi Pusat sebagai produk hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang menggunakan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mulai berlaku sejak April 2013 hingga saat penulisan buku ini.

BAB II

YURIDIS FORMAL PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN AWAL

Berdasarkan ketentuan UU KIP, Komisi Informasi diberikan tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, yang dimaksud Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Mediasi dilaksanakan secara sukarela antara Pemohon terhadap badan publik dengan menggunakan bantuan Mediator dari Komisi Informasi¹.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi akan menghasilkan tiga hal yaitu (1) bilamana dalam proses Mediasi mencapai kesepakatan maka Mediator akan membantu merumuskan Kesepakatan Mediasi² yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat³; (2) bilamana Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Mediator akan membuat Pernyataan Mediasi Gagal⁴; atau (3) bilamana Mediasi hanya mencapai sebagian kesepakatan saja, maka seluruh jalannya proses Mediasi termasuk

¹Pasal 1 angka 6 UU KIP.

²Pasal 46 Perki PPSIP.

³Pasal 39 UU KIP.

⁴Pasal 48 ayat (2) Perki PPSIP.

tercapainya sebagian kesepakatan dan sebagian ketidaksepakatan dituangkan dalam Berita Acara mediasi.

Adapun yang dimaksud Ajudikasi Nonlitigasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan penjelasan Pasal 23 UU KIP adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi terhadap badan publik, yang diselenggarakan di luar pengadilan oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi Informasi atau lebih dan harus berjumlah gasal. Susunan ketiga anggota Komisi Informasi tersebut berada dalam suatu Majelis yang disebut Majelis Komisioner, yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi publik⁵.

Tahapan dalam proses Ajudikasi Nonlitigasi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), terdiri dari pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan para pihak, serta putusan. Namun dari seluruh tahapan proses adjudikasi non litigasi tersebut, Bab Kedua buku ini hanya akan fokus membahas materi pada pemeriksaan awal.

Pemeriksaan awal merupakan salah satu tahapan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang memeriksa aspek prosedural penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun materi yang diperiksa Majelis Komisioner pada tahap pemeriksaan awal yaitu; (1) kewenangan Komisi Informasi, (2) Kedudukan Pemohon, (3) Kedudukan Termohon dalam sengketa informasi publik,

⁵Pasal 403 UU KIP Jo Pasal 1 angka 15 Perki PPSIP.

dan (4) Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik⁶. Pada tahap pemeriksaan awal ini, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela⁷ (*interim measure*). Dari hasil pemeriksaan terhadap keempat hal materi tersebut, Majelis akan menilai dan memutuskan apakah keempat materi tersebut terpenuhi atau tidak.

Secara umum Putusan Sela didefinisikan sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Putusan Sela akan menyatakan menolak permohonan atau menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan pernyataan atau keterangan para pihak yang digali oleh Majelis Komisioner pada proses pemeriksaan awal, Majelis Komisioner mempertimbangkan apakah keempat materi pemeriksaan awal terpenuhi atau tidak.⁸ Dalam hal keempat materi pemeriksaan awal terpenuhi maka melalui putusan sela, Majelis Komisioner akan menyatakan menerima permohonan penyelesaian

⁶Lihat Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP.

⁷Putusan Sela dijatuhkan apabila salah satu materi pemeriksaan awal tidak terpenuhi hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP “*Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.*”

⁸Dasar hukum, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki PPSIP, berikut isi ketentuannya.

“Ayat (1) Pada hari pertama Sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Ayat (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

sengketa informasi atau sebaliknya dalam hal keempat materi pemeriksaan awal tidak terpenuhi, putusan sela akan berbunyi menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Namun demikian sebagaimana disebut dalam Pasal 36 Perki PPSIP, Putusan Sela tidak wajib dibuat oleh Majelis Komisioner. Apabila hasil pemeriksaan atas keempat materi pemeriksaan awal terpenuhi atau dianggap bahwa putusan sela tidak diperlukan, maka Majelis Komisioner tidak akan menerbitkan Putusan Sela. Hasil pemeriksaan terhadap keempat materi pemeriksaan awal diputus bersamaan dengan putusan akhir.⁹

Penjelasan lebih lanjut atas materi pemeriksaan awal akan terurai pada bagian berikutnya pada Bab Kedua ini.

A. Kewenangan Komisi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)¹⁰.

Apa kewenangan Komisi Informasi ?

Membaca ulang kembali Bab Kesatu buku ini, maka telah jelas bahwa Komisi Informasi dapat dikategorikan sebagai lembaga *quasi yudisial* atau *quasi* peradilan. Sebagai lembaga *quasi yudisial* yang dibentuk berdasarkan UU KIP, Komisi Informasi diberi kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga atau badan atau komisi lainnya. Kewenangan khusus ini bersifat absolut, mutlak dan tidak bisa dipindahtanggankan kepada lembaga atau badan-badan yang lain. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 27 (1) UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui

⁹Pasal 36 ayat (3) Perki PPSIP

¹⁰<http://kamusbahasaindonesia.org/kompetensi>.

Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Dengan kata lain, *sepanjang mengenai sengketa informasi* maka mutlak menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus.

UU KIP *Juncto* Perki PPSIP telah mengatur bahwa sengketa informasi tidak bisa timbul secara serta merta dan tiba-tiba, tetapi melalui

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan pada Komisi Informasi sesuai kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik (Pasal 37 ayat (1) UU KIP

sebuah rangkaian prosedural yang dimulai dari adanya permohonan informasi, keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dan tanggapan atas keberatan dari badan

publik. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tahapan keberatan dan pemberian adanya tanggapan atas keberatan dari badan publik menjadi patokan utama bagi pemohon untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

Sejalan dengan keberadaan dan kedudukan Komisi Informasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU KIP terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, maka tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi di setiap Komisi Informasi, dilakukan sesuai dengan lingkup kedudukan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) UU KIP. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) UU KI, sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Jika sengketa informasi itu menyangkut badan publik pusat maka menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat;

- Jika sengketa informasi itu menyangkut badan publik tingkat provinsi maka menjadi kewenangan Komisi Informasi tingkat Provinsi; dan
- Jika sengketa informasi itu menyangkut badan publik tingkat Kabupaten/Kota maka menjadi kewenangan Komisi Informasi tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka "tingkatan atau hierarki" badan publik menjadi ukuran untuk menentukan batasan kewenangan dari setiap Komisi Informasi dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Dengan kata lain, secara relatif kewenangan mengadili setiap Komisi Informasi ditentukan oleh tingkatan atau hierarki badan publik.

Meski tidak disebut secara tegas dan tersurat dalam UU KIP dan Komisi Informasi bukan merupakan badan-badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun jika mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam UU KIP sebagaimana diuraikan di atas, UU KIP mengadopsi dan meniru teoripembagian kewenangan sebagaimana diterapkan pada lembaga-lembaga yudikatif yang membagi kewenangannya dalam kewenangan absolut¹¹ dan kewenangan relatif.¹² Secara lebih detailnya terkait dengan kewenangan absolut dan relatif dapat dijelaskan pada bagian selanjutnya.

¹¹Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menyebutkan terdapat 4 (empat) badan peradilan yang mempunyai kewenangan berbeda, yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara

¹²Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 ayat (1) Herzien Indonesis Reglement (H.I.R) yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequiture forum rei*).

A.1. Kewenangan Absolut

Merujuk paparan sebelumnya, secara sederhana, kewenangan absolut diartikan sebagai kewenangan dalam hal jenis sengketa apa yang boleh diterima, diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi. Kewenangan absolut Komisi Informasi secara nyata dapat dilihat dari fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh UU KIP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 23 dan 26 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa fungsi dan tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Inilah yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi. Tak ada lembaga atau badan lain yang mempunyai tugas dan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik selain Komisi Informasi.

Juga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 23 dan 26 ayat (1) UU KIP, sangat jelas bahwa "sengketa informasi publik" menjadi tolok ukur kewenangan Komisi Informasi. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa informasi publik. Pasal 1 angka 5 UU KIP menyebutkan bahwa *Sengketa Informasi Publik adalah sengketa¹³ yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Dari definisi tersebut, dapat ditarik **unsur-unsur dari Sengketa Informasi Publik menurut UU KIP adalah;**

¹³Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa "sengketa" termasuk dalam kata benda, yang diartikan:(1) sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan: *perkara yang kecil dapat juga menimbulkan -- besar; daerah --*, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran); (2) pertikaian; perselisihan: -- *di dalam partai itu yang akhirnya dapat diselesaikan dengan baik*;(3) perkara (dalam pengadilan): *tidak ada -- yang tidak dapat diselesaikan*, dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>

- (i) Sengketa itu terjadi antara dua pihak yakni Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik.
- (ii) Sengketa tersebut (substansi materinya) perihal hak memperoleh dan menggunakan informasi yang diatur berdasarkan perundang-undangan.

dari unsur-unsur Sengketa Informasi Publik ini, diketahui *terdapat dua syarat agar "suatu sengketa" dikategorikan sebagai Sengketa Informasi Publik, yaitu "syarat subjek" dan "syarat objek".*

Syarat subjek merujuk pada para pihak dalam Sengketa Informasi Publik, yang dalam hal ini adalah "Badan Publik" dan "Pengguna Informasi Publik". Uraian mengenai syarat subyek menyangkut "Badan Publik" dan "Pengguna Informasi Publik" menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paparan tentang kewenangan relatif Komisi Informasi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Adapun syarat objek merujuk pada substansi atau muatan materi yakni merupakan sengketa perihal hak memperoleh dan menggunakan informasi yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Berkenaan dengan syarat objek ini, maka terdapat 2 (dua) hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. *Pertama, bilamana sengketa informasi publik timbul? Kedua, bilamana permohonan penyelesaian sengketa informasi publik timbul?*

Terhadap pertanyaan *bilamana sengketa informasi publik timbul*, maka sebagaimana disebut dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa sengketa informasi publik timbul dalam hal ditemukan adanya alasan untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID terhadap suatu permohonan informasi ke badan publik. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana di maksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun terhadap pertanyaan *bilamana permohonan penyelesaian sengketa informasi publik timbul ?* jawabnya merujuk pada Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 Perki PPSIP. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi apabila: (i) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi; atau (ii) pemohon informasi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID.

YURIDIS FORMAL KEWENANGAN ABSOLUT KOMISI INFORMASI	
UU KIP	Perki 1 PPSIP
Pasal 1 angka 3	Pasal 5
Pasal 23	
Pasal 26 ayat (1)	
Pasal 37	

A.2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif Komisi Informasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kewenangan Komisi Informasi dalam hal penyelesaian sengketa informasi yang ditentukan berdasarkan tingkatan atau hierarki badan publik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, (3) dan Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) UU KIP *juncto* Pasal 6 Pasal 7 dan Pasal 8 Perki PPSIP.

YURIDIS FORMAL KEWENANGAN RELATIF KOMISI INFORMASI	
UU KIP	Perki 1 PPSIP
Pasal 26 ayat (2), (3)	Pasal 6
Pasal 27 ayat (2), (3), (4)	Pasal 7
	Pasal 8

Sebagaimana telah dijelaskan di atas maka berdasarkan tingkatannya, badan publik dibedakan atas (a) badan publik pusat, (b) badan publik tingkat provinsi, dan (c) badan publik tingkat kabupaten/kota. Artinya, jika sengketa informasi publik tersebut melibatkan masing-masing tingkat badan publik maka akan diselesaikan oleh Komisi Informasi yang berada pada tingkat badan publik.

Sebagai contoh, jika yang menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik adalah badan publik tingkat pusat yang memiliki ruang lingkup kerja bersifat nasional maka akan diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat dan apabila yang menjadi Termohon adalah badan publik tingkat provinsi yang ruang lingkup kerjanya mencakup provinsi, maka penyelesaian sengketanya diselesaikan oleh Komisi Informasi provinsi.

UU KIP tidak memberikan definisi atau penjelasan lebih lanjut perihal badan publik tingkat pusat, badan

publik tingkat provinsi atau badan publik tingkat kabupaten/kota, melainkan hanya definisi Badan Publik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Kekosongan hukum ini telah dijawab melalui Penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang menerangkan tentang definisi yang dimaksud dengan Badan Publik pusat, Badan Publik provinsi dan Badan Publik kabupaten/kota.

A.2.1. Kewenangan Penanganan Sengketa Komisi Informasi terhadap Badan Publik

Pada pokoknya Pasal 26 ayat (2) huruf b, (3), Pasal 27 ayat (2), (3) dan (4) UU KIP *juncto* Pasal 6 Perki PPSIP, mendalilkan “lingkup kerja” berdasarkan kriteria kedudukan badan publik yang dalam sengketa informasi publik bertindak sebagai pihak Termohon – sebagai dasar untuk menentukan kewenangan relatif Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Apabila sengketa informasi publik menyangkut badan publik tingkat pusat, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik berada pada Komisi Informasi Pusat. Jika sengketa informasi publik menyangkut badan publik tingkat provinsi, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi berada pada Komisi Informasi Provinsi. Demikian pula jika sengketa informasi publik menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi berada pada Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Meskipun penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP telah memberikan definisi yang dimaksud dengan Badan Publik pusat, Badan Publik provinsi dan Badan Publik kabupaten/kota sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah suatu lembaga merupakan Badan Publik pusat, Badan Publik tingkat provinsi atau Badan

Publik tingkat kabupaten/kota, akan tetapi ***dalam praktik dan pada beberapa kasus ditemukan kesulitan mengidentifikasi suatu lembaga apakah merupakan Badan Publik pusat, Badan Publik provinsi atau Badan Publik kabupaten/kota.***

Hal ini ***terjadi manakala pihak Termohon bukan merupakan badan publik yang pada umumnya telah dikenal. Kondisi ini sangat dimungkinkan mengingat pada penjelasan Pasal 6 terdapat frasa “lembaga yang hierarkis” dan “lembaga lain”.*** Frasa ini yang harus ditafsirkan oleh Majelis Komisioner.¹⁴ Jika hal ini terjadi, maka ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP yang memberikan pengertian Badan Publik harus menjadi rujukan untuk menafsirkan dan mengidentifikasi suatu badan publik merupakan Badan Publik tingkat pusat atau tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Badan Publik adalah Badan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3 UU KIP)

Dengan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP, maka untuk mengidentifikasi apakah suatu lembaga merupakan Badan Publik tingkat pusat atau Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota, ***dapat melihat dari sumber dana Badan Publik tersebut.*** Apabila

sumber dana suatu Badan Publik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Badan Publik tersebut adalah Badan Publik pusat yang menjadi

¹⁴Lihat Penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP

kewenangan relatif Komisi Informasi Pusat. Apabila sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka termasuk Badan Publik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Komisi Informasi provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/kota. ***Untuk melihat sumber dana suatu Badan Publik dilihat dari peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan Badan Publik itu sendiri.*** Jika pembentukan suatu Badan Publik didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh pejabat publik di tingkat pusat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri maka dikategorikan sebagai Badan Publik tingkat pusat. Demikian sebaliknya, jika pembentukan suatu Badan Publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat publik di tingkat daerah seperti, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati/Walikota, merupakan Badan Publik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Selain kewenangan relatif yang bersifat absolut sebagaimana telah dipaparkan di atas, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi memiliki kewenangan relatif yang bersifat alternatif berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, antara lain karena Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi.¹⁵

¹⁵Lihat Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 27 ayat (2) UU KIP, Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 Perki PPSIP.

Kewenangan Relatif Komisi Informasi Pusat Dalam Memeriksa dan Memutus Badan Publik		
Bersifat absolut/mutlak tidak tergantung	Bersifat alternatif berdasarkan kondisi tertentu	
Sengketa informasi menyangkut BP tingkat Pusat	Sengketa informasi menyangkut BP tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • KI Provinsi belum terbentuk • KI Provinsi tidak dapat menangani PSI
	Sengketa informasi menyangkut BP tingkat Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • KI Kabupaten/Kota belum terbentuk • KI Kabupaten/Kota tidak dapat menangani PSI
Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi Dalam Memeriksa dan Memutus Badan Publik		
Bersifat absolut/mutlak tidak tergantung	Bersifat alternatif berdasarkan kondisi tertentu	
Sengketa informasi menyangkut BP tingkat Provinsi	Sengketa informasi menyangkut BP tingkat Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • KI Kabupaten/Kota belum terbentuk • KI Kabupaten/Kota tidak dapat menangani PSI
Kewenangan Relatif Komisi Informasi Kabupaten/Kota Dalam Memeriksa dan Memutus Badan Publik		
Bersifat absolut/mutlak tidak tergantung	Bersifat alternatif berdasarkan kondisi-kondisi tertentu	
Sengketa informasi menyangkut BP tingkat Kabupaten/Kota		

A.2.2. Kewenangan Penanganan Sengketa Komisi Informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi

Membaca dan memperhatikan pasal-pasal yang berkenaan dengan pembentukan Komisi Informasi dalam UU KIP, maka nyata dan terang Komisi Informasi adalah Badan Publik. Sebagai Badan Publik, tentu saja Komisi Informasi wajib tunduk dan patuh pada UU KIP. Oleh karena itu bukan hal yang mustahil jika Komisi Informasi menjadi pihak Termohon dalam sengketa informasi publik. Persoalannya adalah Komisi Informasi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik terhadap Badan Publik Komisi Informasi?

Pasal 8 ayat (1) Perki PPSIP, menyatakan bahwa Komisi Informasi pada wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi tersebut. Namun Pasal 8 ayat (2) Perki PPSIP menyebutkan bahwa makna atau arti dari frasa wilayah terdekat dalam ayat (1) akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, yang hingga saat ini belum diterbitkan, maka untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, Komisi Informasi tetap menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Legal Standing atau kedudukan hukum merupakan sebuah istilah yang diadaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan

gugatan atau permohonan di depan pengadilan.¹⁶ Dapat pula dimaknai sebagai setiap *person* atau orang yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan. Istilah tersebut merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata, yang menegaskan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara di Pengadilan. Oleh karena itu, para pihak memiliki hak untuk didengar oleh Hakim dan mendapat perlakuan yang sama dalam persidangan dengan adil (*audi et alteram partem*).¹⁷

Pihak-pihak dalam perkara perdata pada umumnya dibedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil yaitu pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan. Pihak materiil pun dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri sehingga sekaligus bertindak sebagai pihak formil. Sedangkan pihak formil adalah pihak yang beracara di muka pengadilan. Termasuk diantaranya adalah wali atau pengampu dimana nama mereka harus dimuat dalam gugatan dan disebut pula dalam putusan, disamping nama-nama yang mereka wakili.¹⁸

Pada dasarnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat (*eiser, plaintiff*) maupun selaku

¹⁶Harjono dalam *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Konstitusi RI, 2011, hlm. 6.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi ke-8, 2009, hlm. 15.

¹⁸P.A Stein dalam Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hlm. 68.

tergugat (*gedaagde, defendant*).¹⁹ Kemampuan untuk bertindak sebagai pihak merupakan komplemen penting dari kewenangan hukum atau kewenangan untuk menjadi pendukung pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (*personae miserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan.²⁰

Dalam sengketa di Komisi Informasi, yang menjadi pihak Pemohon terdiri dari (1) Warga negara Indonesia, (2) Badan Hukum Indonesia, dan (3) Kelompok Orang. Sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, identitas Pemohon yang sah merupakan salah satu bagian dalam dokumen kelengkapan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Diantaranya mencakup: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Berikut kajian normatif atas hal-hal diatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Frase "Identitas lain yang sah"

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP, pada pokoknya mengatur, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan yaitu "fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia"

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, hlm. 69.

²⁰*Ibid.*, hlm. 69.

Sebelum dapat membuktikan seorang Pemohon adalah warga negara Indonesia maka perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan), yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Selain itu, Pasal 4 mengatur dengan *rigid* kondisi-kondisi yang dapat mengkategorikan seseorang sebagai WNI. Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) lebih khusus menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Untuk membuktikan status kependudukan seseorang maka diperlukan suatu alat bukti autentik yang menyatakan sebagai WNI, yaitu Dokumen Kependudukan. Dokumen ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.²¹ Dokumen kelengkapan tersebut terdiri atas Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.²²

Berdasarkan ketentuan di atas, maka frase "identitas lain yang sah" selain KTP dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 adalah antara lain Biodata Penduduk²³, KK, surat

²¹Lihat Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²²Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²³Penjelasan Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan

keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Sedangkan penggunaan SIM (Surat Izin Mengemudi) oleh Pemohon sebagai pengganti KTP atau Paspor dalam arti “identitas lain yang sah” dalam permohonan PSI, tidak memiliki dasar hukum sebagai salah satu dokumen kelengkapan kependudukan yang dapat membuktikan Pemohon sebagai WNI. Hal ini khususnya dapat dicermati dari fungsi SIM sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas), yaitu sebagai bukti kompetensi mengemudi dan registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi. Adapun data pada registrasi Pengemudi tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian.²⁴

Namun, Pasal 81 UU Lalu Lintas menyebutkan bahwa untuk mendapatkan SIM, harus terpenuhi terlebih dahulu berbagai persyaratan, salah satunya adalah persyaratan administratif yaitu dengan melampirkan identitas diri berupa KTP.²⁵ Sehingga, dapat dipahami bahwa tidak mungkin dimilikinya SIM tanpa dimilikinya KTP. Namun, jika dilihat dari fungsi SIM sebagaimana disebutkan di atas, maka tetap tidak tepat untuk mengatakan bahwa SIM adalah identitas lain yang sah untuk membuktikan seseorang sebagai WNI. Salah satunya adalah karena SIM bukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan instansi pelaksana pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

²⁴Pasal 86 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵Pasal 81 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pencatatan Sipil²⁶, melainkan diterbitkan oleh Kepolisian RI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁷

Sehingga, penggunaan SIM oleh Pemohon untuk mendaftarkan suatu sengketa informasi publik di Komisi Informasi tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagai identitas lain yang sah untuk membuktikan status Pemohon sebagai WNI.

b) Badan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki PPSIP yang pada pokoknya mengatur Pemohon wajib menyertakan dokumen *“anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.”*

Ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu Badan Hukum dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke Komisi Informasi. Dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk membuktikan status Pemohon sebagai suatu Badan Hukum adalah dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara.

Secara umum, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan definisi Badan Hukum, antara lain dari segi teori fiksi²⁸, teori pemisahan kekayaan²⁹ maupun teori

²⁶Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.”

²⁷Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

²⁸Carl Von Savigny, C.W Opzoomer, A. N Houwig dan Langemeyer berpendapat bahwa badan hukum hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara.

organ³⁰. Semua pandangan teoritis tersebut berusaha memberikan pembenaran ilmiah terhadap keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum yang sah³¹ dalam lalu lintas hukum³².

Selain beberapa pandangan teoritis tersebut, dalam konteks penyelesaian sengketa informasi, Pemohon dalam praktiknya adalah berupa organisasi masyarakat baik dalam bentuk perkumpulan maupun yayasan. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) khususnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.³³ Ormas sendiri dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan

²⁹Dalam teori ini melihat Badan Hukum dari segi harta kekayaan yang dipisahkan tersendiri. Holder dan Binder mengembangkan pandangan bahwa badan hukum adalah badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh pengurus harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan.

³⁰Molengraff berpendapat bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

³¹Menurut Jimly Asshidiqie, Subjek Hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum.

³²Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 61.

³³Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

hukum.³⁴ Ormas yang berbadan hukum sendiri dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.³⁵

Bagi badan hukum perkumpulan, didirikan dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UU Ormas, salah satunya adalah dengan memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perki PPSIP bahwa suatu Badan Hukum sebagai Pemohon PSIP harus melampirkan AD/ART yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM.

Mengenai pengesahan AD/ART diatur bahwa dapat dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.³⁶ Ormas berbadan hukum tersebut dinyatakan terdapat setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.³⁷

Tata cara pengesahan badan hukum ormas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan. Secara umum, permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama perkumpulan yang dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik. Secara elektronik, pendaftaran dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum untuk mendapatkan persetujuan secara elektronik dari permohonan nama perkumpulan tersebut.

³⁴Pasal 10 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013.

³⁵Pasal 11 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013.

³⁶Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU No. 17 Tahun 2013.

³⁷Pasal 15 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013.

Permohonan pengesahan dilanjutkan dengan melakukan permohonan secara elektronik dengan mengisi format pendirian pengesahan badan hukum perkumpulan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang salah satunya terdiri dari AD dan ART. Jika kementerian menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan dan dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Menteri akan menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan. Keputusan tersebut disampaikan secara elektronik dan notaris dapat langsung melakukan pencetakan Keputusan Pengesahan.

Pengesahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki PPSIP juga harus tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar setiap orang masyarakat Indonesia mengetahui mengenai pengesahan badan hukum tersebut. Menurut CST Kansil, Berita Negara adalah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Sekretariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu, seperti akta pendirian PT, Firma, Koperasi, dll. Sedangkan Lembaran Negara adalah suatu Lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku.

Menurut situs resmi Berita Negara Republik Indonesia (www.beritanegara.co.id) Berita Negara (Bahasa Inggris: *official gazette*) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan

referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara juga merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

c) Kelompok Orang Sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki PPSIP, pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon wajib menyertakan dokumen *"surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."* Perki PPSIP tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Sehingga, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh kelompok orang hanya memperhatikan syarat formil yang harus dipenuhi yaitu dengan menyampaikan surat kuasa dan fotokopi KTP dari pemberi kuasa ke Pemohon yang mewakili kelompok orang.

Dalam hukum acara perdata, selain syarat formil perlu juga diperhatikan syarat materiil untuk dapat mengkategorikan permohonan atau gugatan diajukan oleh lebih dari 1 orang. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Penggugat terbagi menjadi pihak formil dan materiil. Dalam suatu *Class Action* atau Gugatan Kelompok, gugatan diajukan oleh masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Hal ini khususnya umum terjadi dalam hal pencemaran lingkungan dan untuk melindungi konsumen. Gugatan kelompok dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan langsung, selaku salah seorang anggota kelompok yang dirugikan, yang mewakili kelompok yang sama-sama dirugikan. Tetapi gugatan kelompok dapat diajukan juga oleh pihak yang tidak secara langsung

dirugikan misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau *Green Peace* di luar negeri.³⁸

Sebagai perbandingan, perihal gugatan oleh kelompok orang juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perseorangan WNI; kesatuan masyarakat hukum adat; badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara. Walaupun tidak diatur secara eksplisit mengenai permohonan oleh kelompok orang, penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Mahkamah Konstitusi pun telah banyak memutus perkara dengan pemohon kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, walaupun syarat formil pengajuan perkara oleh kelompok orang tidak diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.³⁹

Dari kedua praktek peradilan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan oleh kelompok orang telah umum terjadi dan ditangani serta telah pula diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, jelas bahwa untuk mengatur mengenai permohonan/gugatan yang dilakukan oleh kelompok orang, diperlukan syarat materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam UU Mahkamah Konstitusi sehingga proses penyelesaian sengketa tidak hanya bertumpu pada

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 71.

³⁹Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 100.

ketentuan/syarat formil permohonan/gugatan seperti yang diatur dalam Perki PPSIP.

Perlu digarisbawahi bahwa UU KIP tidak memberikan istilah dan pengertian Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, melainkan Pemohon Informasi Publik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 12 UU KIP. Akan tetapi dari ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP yang memuat pengertian atau definisi Sengketa Informasi Publik, dapat diketahui bahwa pihak Pemohon dalam sengketa informasi publik atau Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna Informasi publik. UU KIP telah memberikan definisi Pengguna Informasi Publik sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 11 yaitu orang yang menggunakan informasi publik.

Istilah dan definisi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik muncul atau terdapat pada Perki PPSIP yaitu Pasal 1 angka 7, yang menyatakan bahwa ***Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.***

Terlepas dari adanya perbedaan definisi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menurut Pasal 1 angka 5 UU KIP dan Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP, ada satu titik yang dapat ditarik sebagai kesamaan dari keduanya tentang subjek hukum Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik, yang dipandang sebagai pemegang/pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan suatu perbuatan hukum penyelesaian sengketa informasi publik yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu (1) orang perorangan dalam hal ini individu warga negara Indonesia (2) sekelompok orang warga negara Indonesia, dan (3) badan hukum

Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Perki PPSIP.⁴⁰

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Istilah dan definisi Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak ditemukan dalam UU KIP. Istilah Termohon muncul (satu-satunya) di UU KIP pada Bab IX Hukum Acara Komisi, Bagian Ketiga Pemeriksaan, Pasal 44.

Meskipun Pasal 44 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan, akan tetapi **muatan Pasal 44 ayat (2) ini tidak dapat dinyatakan sebagai definisi dari istilah Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi. Sebab jika menilik dari ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP perihal definisi Sengketa Informasi Publik, maka dengan mudah dapat teridentifikasi definisi Termohon dalam sengketa informasi publik yakni Badan Publik.**

Pertanyaannya kemudian, siapakah yang memenuhi *legal standing* sebagai Termohon dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik?

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3)
- (4)

⁴⁰Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf a sd huruf c yang menyebutkan tentang kewajiban menyertakan identitas diri bagi para Pemohon. Fotokopi KTP, Paspor atau identitas lain jika Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia, anggaran dasar organisasi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI serta surat kuasa dan identitas pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Meski tidak disebut secara tegas, namun jika merujuk pada Bagian Bab IX Bagian Ketiga UU KIP yang memuat materi tentang Hukum Acara, pertanyaan sebagaimana

Penentuan Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini hampir mirip dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), diatur dalam Pasal 1 angka 12 bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

terlontar di atas dapat ditemukan jawabannya, yakni pada Pasal 44 UU KIP. Frasa “Pemeriksaan” pada Bagian Ketiga UU KIP tentu dimaksudkan sebagai proses pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi publik baik melalui Mediasi atau Ajudikasi non litigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Oleh karena itu jika merujuk Pasal 44 ayat (2) UU KIP, maka jelaslah bahwa yang dapat mewakili Badan Publik dalam hal ini Termohon dalam pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi untuk didengar keterangannya adalah Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44, maka *legal standing Termohon* dianggap terpenuhi jika Pimpinan Badan Publik-lah yang hadir dalam persidangan sengketa informasi publik atau “pejabat terkait yang ditunjuk”.

Penjelasan Pasal 44 tidak memuat lebih lanjut penjelasan atas muatan Pasal 44 pun demikian dengan frasa “pejabat terkait yang ditunjuk”. Namun, berdasarkan praktik yang dilakukan secara terus menerus oleh Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya menjadi kebiasaan dan

dianggap sebagai hukum, maka yang dimaksud dengan “pejabat terkait yang ditunjuk” ditafsirkan sebagai Atasan PPID. Penafsiran ini timbul atau didasarkan pada fakta hukum tentang kewajiban Badan Publik untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola dan pendokumentasian layanan informasi sebagaimana perintah UU KIP.

Berdasarkan argumentasi sebagaimana di atas, istilah dan definisi Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang mengadopsi ketentuan Pasal 44 UU KIP sesungguhnya dimaksudkan atau merujuk pada pemenuhan *legal standing* Badan Publik sebagai Termohon dalam pemeriksaan sengketa informasi, yang harus diwakili oleh Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk bukan merupakan istilah atau definisi dari Termohon. Sebagaimana paparan dibagian awal, istilah dan definisi Termohon telah terdefiniskan secara tersirat dari muatan Pasal 1 angka 5 UU KIP yakni Termohon adalah Badan Publik.

Untuk membuktikan keabsahan *legal standing* tersebut, penunjukan Pimpinan Badan Publik, Atasan PPID atau pejabat lainnya sebagai perwakilan tersebut harus dibuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, informasi tentang dasar pembentukan, tugas dan fungsi Badan Publik (Termohon) dan dasar penetapan PPID Badan Publik patut diketahui oleh Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa dimaksud, termasuk kelengkapan surat kuasa Badan Publik jika kehadirannya dipersidangan pemeriksaan sengketa informasi publik diwakilkan.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pemeriksaan terhadap jangka waktu dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 37 UU KIP.

Ketentuan Pasal 37 UU KIP dinyatakan kembali dalam Pasal 5 Perki PPSIP. Apabila Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID, hal tersebut menimbulkan hak bagi Pemohon untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Pasal 37 UU KIP

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Meskipun ketentuan tentang jangka waktu untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi diatur oleh UU KIP dan Perki PPSIP, serta Pasal 36 Perki PPSIP

menyatakan bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu menyebabkan dapat dijatuhkannya putusan sela oleh Majelis Komisioner dengan menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi ditolak, namun dalam praktik dan pada beberapa putusan Komisi Informasi Pusat, Majelis Komisioner berdasarkan pertimbangannya yang matang berdasarkan ukuran keadilan dan kepastian hukum serta kepatutan mengesampingkan ketentuan

jangka waktu. Sehingga meskipun ketentuan jangka waktu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP, Majelis Komisioner tetap memeriksa dan memutus sengketa informasi. Ini adalah bentuk progresifitas yang dilakukan Majelis Komisioner.

BAB III

PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT DALAM BINGKAI HUKUM PROGRESIF DALAM PROSES PEMERIKSAAN AWAL

A. Pokok Materi Dalam Pemeriksaan Awal

Seperti yang sudah disinggung pada Bab II, bahwa tahapan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi nonlitigasi, dimulai dengan agenda pemeriksaan awal. Proses pemeriksaan awal ini dilakukan oleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum. Pada dasarnya pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi telah sesuai dengan syarat atau aspek prosedural sebagaimana diatur UU KIP *juncto* Perki PPSIP.

Pokok atau materi yang diperiksa dalam pemeriksaan awal yaitu; (1) Kewenangan Komisi Informasi (meliputi *kewenangan absolut, kewenangan relatif*), (2) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, (3) kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, dan (4) batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi¹. Dalam hal permohonan² tidak memenuhi salah satu materi dalam pemeriksaan awal. Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela (*interim measure*).

¹Lihat Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP.

²Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Perki PPSIP.

Putusan sela dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, atau dalam kata lain Majelis Komisioner tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik syarat formil maupun materiil. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang berisi menerima atau tidak menerima materi dalam pemeriksaan awal³. Dalam perkara perdata dan/atau perkara pidana, putusan sela dapat dijadikan sebagai alat kontrol terhadap materi dalam gugatan dan/atau surat dakwaan, demikian juga putusan sela di Komisi Informasi.

Dalam hal materi pemeriksaan awal yang diatur UU KIP *juncto* Perki PPSIP tidak terpenuhi, Termohon dapat mengajukan *prosessual eksepsi* (eksepsi formil), atau tanpa diminta secara *ex officio* Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela⁴. Konsekuensi serta akibat hukum yang timbul terhadap putusan sela berbeda. Jika putusan sela berisi tidak terpenuhinya salah satu materi dalam pemeriksaan awal, Majelis Komisioner akan memutuskan tidak menerima dan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok sengketa (*verweer ten principe*).

³Dasar hukum, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki PPSIP, berikut isi ketentuannya.

“Ayat (1) Pada hari pertama Sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Ayat (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

⁴Lihat Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP.

Berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa 4 (empat) hal yang menjadi materi pemeriksaan awal, merupakan jantung dari proses penyelesaian sengketa. Sehingga, baik Pemohon maupun Termohon harus memahami secara betul syarat-syarat diajukannya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam beberapa sengketa informasi yang diperiksa dan diputus Komisi Informasi Pusat, terdapat putusan-putusan yang mengesampingkan (*set a side*) aspek atau syarat prosedural tersebut.

Pengesampingan syarat prosedural dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridisagar materi yang dipertimbangkan dan diputuskan memiliki nilai manfaat baik pada masa kini (*dase sein*) maupun masa yang akan datang (*dase sollen*). Pada Bab ini, akan dijelaskan beberapa sengketa informasi yang telah diputus Komisi Informasi Pusat yang memiliki dimensi hukum progresif melalui proses pengesampingan (*set a side*) syarat atau aspek prosedural yang termuat dalam 4 (empat) materi pokok pemeriksaan awal.

B. Putusan Berdimensi Hukum Progresif dalam Proses Pemeriksaan Awal

Baik UU KIP maupun Perki PPSIP telah mengatur ketentuan-ketentuan tentang materi pokok pemeriksaan awal, sebagaimana ketentuan yuridisnya sudah dibahas pada Bab II. Ketentuan yuridis tersebut menjadi salah satu acuan atau pertimbangan bagi Komisioner Komisi Informasi dalam menilai suatu permohonan penyelesaian sengketa informasi dari aspek proseduralnya layak diperiksa atau tidak. Namun sebagaimana yang sudah disinggung pada Bab I, Komisi Informasi Pusat dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik kerap dihadapkan

pada kenyataan hukum bahwa norma-norma dalam UU KIP belum mampu menjawab beberapa persoalan hukum baik dari aspek prosedural maupun aspek substantif.

Berdasarkan kondisi di atas, Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik tidak jarang melahirkan putusan-putusan yang berdimensi hukum progresif yang tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut terangkum sesuai dengan pokok materi pemeriksaan awal yang diulas di bawah ini.

B.1. Kewenangan Komisi Informasi

UU KIP dan Perki PPSIP menyebutkan bahwa Komisi Informasi memiliki kekuasaan/kewenangan memeriksa dan memutus (*attribue van rechtsmacht*) sengketa informasi publik⁵. Dari segi kewenangannya itu, Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi perlu memperhatikan dua aspek kewenangan yang dimilikinya, yaitu (1) Kewenangan Absolut (*absolute competentie*), dan (2) Kewenangan Relatif (*relative competentie*).

Penjelasan kewenangan Komisi Informasi tentang kewenangan absolut (*absolute competentie*), dan kewenangan relatif (*relative competentie*) sebenarnya telah dibahas pada Bab II. Pada bab ini, pada dasarnya akan dibahas mengenai sengketa informasi publik yang diputus Komisi Informasi Pusat berdasarkan masing-masing materi dalam pemeriksaan awal. Seperti disebutkan bahwa kewenangan Komisi Informasi Pusat terbagi menjadi dua kewenangan, maka masing-masing kewenangan tersebut akan diberikan contoh putusan yang memiliki dimensi hukum progresif.

⁵Lihat Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 27 ayat (1) UU KIP.

B.1.1. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 23 dan 26 ayat (1) UU KIP, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan absolut Komisi Informasi adalah memeriksa dan memutus sengketa khusus terhadap sengketa informasi publik.

Sengketa informasi publik akan timbul jika adanya perbuatan hukum yang diatur dalam UU KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yaitu, diawali dengan adanya:

a. Pengajuan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU KIP *juncto* Pasal 23 Peki SLIP;

b. Pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU KIP *juncto* Pasal 30 Perki SLIP;

Apabila mekanisme permohonan informasi publik di atas telah selesai dilaksanakan, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perki PPSIP, "*penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila;*

a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh atasan PPID; atau*

Alur terjadinya sengketa informasi:

1. Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID;
2. Badan Publik menjawab/tidak menjawab permohonan Informasi Publik;
3. Pemohon: mengajukan keberatan kepada Atasan PPID;
4. Badan Publik: menjawab/tidak menjawab keberatan dari Pemohon;
5. Pemohon: mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

- b. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Berdasarkan penjelasan di atas, Komisi Informasi Pusat merumuskan bahwa unsur dari suatu sengketa informasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi; atau
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

Untuk dapat memahami timbulnya sengketa informasi publik, berikut dicontohkan Putusan Sela dengan materi pemeriksaan awal khususnya pada kewenangan absolut Komisi Informasi Pusat.

Sengketa Informasi antara Pemohon Drs. Rasul Hamidi terhadap Termohon PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Ringkasan Sengketa

1. Permohonan Informasi Publik diajukan oleh LSM Mutu Pendidikan Nasional kepada Termohon (PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk), pada tanggal 25 Juni 2014;
2. Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan informasi kepada Pemohon, pada tanggal 3 Juli 2014;
3. LSM Mutu Pendidikan Nasional mengajukan keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan permintaan Informasi pada tanggal 17 Juli 2014;
4. Termohon menyampaikan jawaban atas keberatan kepada Pemohon pada tanggal 23 Juli 2014;
5. Permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan oleh Drs. Rasul Hamidi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Agustus 2014.

Sekilas sengketa informasi *a quo* telah memenuhi aspek prosedural yaitu telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada badan publik (*lihat kronologi sengketa a quo*). Namun, dalam Putusan Nomor 459/VIII/KIP-PS-A/2014 yang dijatuhkan pada tanggal 3 Februari 2015. Majelis Komisioner memiliki pertimbangan dan pendapat lain. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta hukum bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Drs. Rasul Hamidi tidak memiliki *clausul* hukum dengan permohonan informasi serta keberatan yang diajukan oleh LSM Mutu Pendidikan Nasional. Selain itu, Drs. Rasul Hamidi tidak memiliki kuasa untuk mewakili kepentingan hukum LSM Mutu Pendidikan Nasional dalam proses permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Dalam pertimbangannya Majelis Komisioner berpendapat bahwa timbulnya suatu sengketa informasi harus memiliki sebab dan akibat antara satu sama lainnya (saling berkorelasi). *In cassu*, bahwa syarat atau aspek prosedur timbulnya sengketa informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU KIP *juncto* Pasal 23 Peki SLIP (mengatur mekanisme permohonan informasi), Pasal 35 dan 36 UU KIP *juncto* Pasal 30 Perki SLIP (mengatur mekanisme mengajukan keberatan), dan Pasal Pasal 37 UU KIP (mengatur permohonan penyelesaian sengketa informasi publik) harus dipenuhi Pemohon. Inilah yang dinamakan *clausalitas* hukum, yang saling berkorelasi (memiliki hubungan hukum).

“bahwa dalam permohonan sengketa informasi publik harus diawali dengan adanya pengajuan permohonan informasi kepada PPID dan pengajuan keberatan kepada PPID. Dalam sengketa informasi publik ini terdapat perbedaan identitas dalam tahap permohonan

informasi dan keberatan atas tidak diberikannya permohonan informasi publik yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasional. Sedangkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat diajukan oleh Pemohon sebagai individu⁶.”

Oleh karena itu, dalam putusan *a quo*, Majelis Komisioner menilai dan mempertimbangkan sengketa *a quo* tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan mengkonstruksi fakta yang diperoleh di dalam persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memiliki hubungan hukum dengan timbulnya sengketa informasi. Atas dasar itu, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* bukan sengketa informasi publik, sehingga Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B.1.2. Kewenangan Relatif

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II buku ini, terkait kewenangan relatif Komisi Informasi maka kewenangan tersebut ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Kewenangan relatif yang bersifat absolut/mutlak tidak tergantung adalah kewenangan sebagaimana disebut pada Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU KIP Jo. Pasal 6 Perki PPSIP. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut kewenangan relatif Komisi Informasi yang bersifat absolut/tidak tergantung adalah bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi menyangkut Badan Publik Pusat; Komisi Informasi Provinsi

⁶Lihat pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 459/VIII/KIP-PS-A/2014, paragraf [4.9] hal 11 – 12.

menyelesaikan sengketa informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa informasi menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun kewenangan relatif yang bersifat relatif atau dapat digantikan adalah kewenangan relatif yang dilaksanakan berdasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 7 dan 8 Perki PPSIP. Menurut ketentuan hukum tersebut, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu Komisi Informasi Pusat dapat menyelesaikan sengketa informasi antara Badan Publik tingkat Provinsi dan Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota selama terdapat kondisi antara lain (i) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Kabupaten Kota belum terbentuk; atau (ii) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani sengketa informasi.

Berikut adalah beberapa putusan Komisi Informasi Pusat terkait dengan kewenangan, yang dibedakan atas kewenangan Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik selain Komisi Informasi dan menyangkut Badan Publik Komisi Informasi.

B.1.2.1. Kewenangan Penanganan Sengketa Komisi Informasi terhadap Badan Publik

- 1. Sengketa Informasi Publik antara Pemohon LSM Mitra Pemantau Dana Pemerintah dengan Termohon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.**

Ringkasan Sengketa

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon pada tanggal 17 April 2013;
2. Bahwa Termohon memberikan jawaban kepada Pemohon pada tanggal 29 Mei 2013;
3. Bahwa setelah menerima jawaban dari Termohon, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 3 Juni 2013.

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 3 Juni 2013 telah diputus Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 207/VI/KIP-PS-A/2013 pada tanggal 10 Juni 2014. Dalam putusan *a quo*, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Secara normatif Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 6 Perki PPSI. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena Termohon adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang notabene merupakan perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah⁷.

Namun sengketa tersebut telah didaftarkan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat sebelum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Komisi

⁷Ibid. Paragraf [3.21] hal 11.

Informasi Bengkulu baru terbentuk pada 23 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor V.502.XV Tahun 2013 pada tanggal 23 Desember 2013 dan pengangkatannya dikukuhkan pada tanggal 30 Desember 2013⁸. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Komisi Informasi Bengkulu baru terbentuk setelah sengketa informasi *a quo* diregister Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan pada fakta hukum terkait pembentukan dan pengangkatan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu serta fakta persidangan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan oleh Pemohon sebelum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, maka Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

*"....meskipun Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah terbentuk pada 23 Desember 2013 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24] Majelis berpendapat berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal tanggal 3 Juni 2013 dan telah diberi Register Nomor **207/VI/KIP-PS/2013** sebelum Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terbentuk, sehingga Komisi Informasi Pusat tetap mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo⁹."*

⁸Lihat Putusan Register Nomor 207/VI/KIP-PS-A/2013 bagian Kewenangan Komisi Informasi Pusat paragraf [3.24] hal 12.

⁹Ibid. Bagian Pendapat Majelis, paragraf [3.25] hal 12.

2. Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Jambi Corruption Watch terhadap Termohon Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Ringkasan Sengketa

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada 23 April 2013.
2. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon. Kemudian, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada 7 Mei 2013.
3. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon. Kemudian, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada 20 Mei 2013.

Sengketa informasi *a quo* terdaftar di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Mei 2013 dan diputus melalui Nomor 137/V/KIP-PS-A/2013 pada tanggal 21 November 2013. Bahwa pada saat sengketa *a quo* diperiksa dan diputus Majelis Komisioner, Majelis memperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam *paragraf [3.34]* dalam putusan *a quo.*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 622/Kep.Gub/HMP.1.3/2013 tertanggal 31 Oktober 2013.

Berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Komisioner dalam persidangan, bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* diajukan jauh sebelum Komisi Informasi Provinsi Jambi terbentuk. Meskipun secara normatif, bahwa Termohon merupakan badan publik tingkat provinsi yang seharusnya ditangani

oleh Komisi Informasi provinsi, akan tetapi karena pada saat permohonan penyelesaian sengketa diajukan Komisi Informasi Provinsi Jambi belum terbentuk, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUKIP, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan memeriksa dan memutus.

Selain mempertimbangkan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jambi dan fakta permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Pusat. Majelis Komisioner juga mempertimbangkan eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini dikarenakan pada saat sidang diproses dan diputus, Komisi Informasi Provinsi Jambi telah terbentuk, karenanya dalam pertimbangannya, Majelis Komisioner berpendapat:

"Paragraf [3.34] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dimohonkan Pemohon ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Mei 2013 dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambibaru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 622/Kep.Gub/HMP.1.3/2013, tertanggal 31 Oktober 2013"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Komisioner berpendapat dan memutuskan Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. Contoh sengketa informasi publik antara Pemohon LSM Mitra Pemantau Dana Pemerintah dengan Termohon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan sengketa informasi publik antara Pemohon Jambi *Corruption Watch* dengan Termohon Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperlihatkan tidak adanya perbedaan pendapat Majelis Komisioner dalam

memutuskan sengketa antara satu sama lain. Hanya saja, karena kronologinya berbeda, Majelis Komisioner telah menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda dalam memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Pada contoh sengketa informasi publik antara Pemohon LSM Mitra Pemantau Dana Pemerintah dengan Termohon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Majelis Komisioner menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP. Adapun pada contoh sengketa informasi publik antara Pemohon Jambi Corruption Watch dengan Termohon Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Majelis Komisioner selain mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (5) Perki PPSIP.

3. Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Kruscok Wahyono terhadap Termohon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ringkasan Sengketa

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 23 November 2012'
2. Termohon tidak memberikan jawaban permohonan informasi;
3. Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2012;
4. Termohon tidak memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon;
5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 23 Januari 2013

Berdasarkan Putusan Nomor 010/I/KIP-PS-A/2013 yang dijatuhkan pada tanggal 16 September 2013 antara Pemohon Kruscok Wahyono terhadap Termohon Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sengketa informasi publik *a quo* timbul dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban permohonan informasi dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon¹⁰, atas hal tersebut Pemohon kemudian pada tanggal 23 Januari 2013 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

Pada sengketa informasi *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela dan menyatakan tidak menerima permohonan *a quo* dengan pertimbangan bahwa Komisi Informasi Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Dasar pertimbangan Majelis Komisioner mengacu bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah Badan Publik Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 6 Perki PPSIP telah diatur kewenangan relatif yang dimiliki masing-masing Komisi Informasi berdasarkan badan publik tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon merupakan badan publik tingkat provinsi yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara di bidang pendidikan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber

¹⁰lihat bagian Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 010/I/KIP-PS-A/2013, paragraf [2.2] sampai paragraf [2.4] hal. 2.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹¹.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 UU KIP, bahwa Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP dan fakta hukum bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah resmi terbentuk pada tanggal 15 Maret 2012¹²". Oleh karena itu dalam Putusan Nomor 010/I/KIP-PS-A/2013, Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan tidak menerima permohonan *a quo* dengan alasan Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Hal yang menarik dari putusan sengketa *a quo* adalah bahwa Majelis Komisioner memiliki pertimbangan yang jauh ke depan terkait hak akses informasi Pemohon. Majelis Komisioner menyadari sepenuhnya bahwa UU KIP maupun Perki PPSIP tidak menyebutkan secara tegas dan tersurat prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam hal Pemohon menerima putusan sela *a quo*. Padahal adalah hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum atas tindak lanjut dari putusan sela *a quo*. Oleh karena dalam pertimbangannya, Majelis Komisioner memberikan pendapat bahwa sengketa informasi tersebut dapat diajukan kembali kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

"Menimbang bahwa Majelis berpendapat karena Komisi Informasi Pusat tidak berwenang untuk

¹¹Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 010/I/KIP/PS-A/2013, paragraf [3.9]. hal 6.

¹²Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 010/I/KIP/PS-A/2013, paragraf [3.11]. hal 9.

memeriksa dan memutus permohonan a quo, maka demi kepastian hukum Pemohon dapat kembali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima putusan Komisi Informasi Pusat¹³."

Dilatarbelakangi oleh fakta hukum tersebut yang diperoleh atau lahir dari sengketa *a quo* yakni bahwa Perki PPSIP belum mengatur tentang prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon pasca putusan sela yang menyatakan tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi, maka **Komisi Informasi Pusat menerbitkan Surat Edaran Nomor 02/KIP-SE/VI/2014 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif.**¹⁴ Sebagaimana dinyatakan pada paragraf kedua Surat Edaran tersebut, "*Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi sesuai kewenangan relatifnya.*"

¹³Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 010/I/KIP/PS-A/2013, paragraf [3.24]. hal 9.

¹⁴Dapat diakses di <http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/surat-edaran-komisi-informasi-pusat-2>

B.1.2.2. Kewenangan Komisi Informasi terhadap Badan Publik Komisi Informasi

Oleh karena Komisi Informasi adalah Badan Publik, maka ketaatan dan kepatuhan terhadap UU KIP menjadi kewajiban hukum yang tidak terelakan. Atas dasar itu pula, sengketa Informasi menyangkut Badan Publik Komisi Informasi dapat pula terjadi.

1. Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Gaturi terhadap Termohon Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ringkasan Sengketa

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon pada tanggal 23 Januari 2014;
2. Bahwa karena tidak ada jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon pada tanggal 11 Februari 2014 dan diterima Termohon pada tanggal 12 Februari 2014;
3. Bahwa karena tidak ada tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 6 Mei 2014.

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Gaturi (selaku Pemohon) dan diterima Komisi Informasi Pusat pada tanggal 6 Mei 2014, yang melibatkan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Termohon adalah sengketa yang pertama kali diselesaikan Komisi Informasi Pusat dengan Termohon Komisi Informasi Provinsi dengan Nomor Putusan 053/V/KIP-PS-A/2014 yang telah diputus pada tanggal 17 September 2014.

Seperti yang sudah dibahas pada Bab II, bahwa Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang melibatkan Badan Publik Komisi Informasi selaku Termohon di daerah Komisi Informasi terdekat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perki PPSIP.

“Dalam hal sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon.”

Sejak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan hingga sengketa informasi *a quo* diputus Komisi Informasi Pusat, aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perki PPSIP¹⁵ yang pada pokoknya menyebutkan pembagian atas wilayah untuk menyelesaikan sengketa menyangkut Badan Publik Komisi Informasi akan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat, belum dibuat. Meski begitu Majelis Komisioner tetap memeriksa dan memutus permohonan sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon.

Pada Bagian Pertimbangan Hukum dalam putusan *a quo*, Majelis Komisioner berpendapat bahwa:

“....Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.15] merupakan Badan Publik Komisi Informasi maka Majelis berpendapat terhadap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang melibatkan Komisi Informasi sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik harus diselesaikan oleh Komisi Informasi di dalam

¹⁵bunyi lengkap ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perki PPSIP “Wilayah sebagaimana disebutkan di dalam ayat (1) ditetapkan didalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.”

wilayah terdekat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013¹⁶..."

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisioner menyatakan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

"...berdasarkan uraian paragraf [3.14] dan [3.16] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo yang berkedudukan di Ibukota Negara dan Termohon berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan Ibukota Negara atau dalam kata lain merupakan satu wilayah, maka Pasal 8 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 yang mensyaratkan Penyelesaian Sengketa Informasi yang melibatkan Badan Publik Komisi Informasi sebagai Termohon dan diselesaikan di wilayah terdekat telah terpenuhi, sehingga Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, dan memutus sengketa a quo¹⁷."

B.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pembahasan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada dasarnya telah dibahas dalam Bab II yang pada intinya, bahwa *legal standing* Pemohon

¹⁶Pendapat Majelis Komisioner pada Putusan Nomor 053/V/KIP-PS-A/2014 antara Pemohon Gaturi terhadap Termohon Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paragraf [3.16] hal 8.

¹⁷Pendapat Majelis Komisioner pada Putusan Nomor 053/V/KIP-PS-A/2014 antara Pemohon Gaturi terhadap Termohon Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paragraf [3.17] hal 8.

dalam penyelesaian sengketa informasi publik terdiri dari (1) warga negara Indonesia, (2) Badan Hukum Indonesia, (3) Kelompok orang¹⁸.

Syarat untuk menjadi Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik sangat penting untuk diperhatikan karena apabila Pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kedudukannya tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Perki PPSIP, akan menimbulkan konsekuensi berupa tidak diterimanya permohonan yang diputuskan melalui Putusan Sela oleh Majelis Komisioner.

Beberapa sengketa informasi yang diputus tidak memiliki *legal standing* sesuai dengan kedudukan hukumnya (selain Pemohon individu atau perorangan) diuraikan dalam bagian-bagian di bawah ini.

B.2.1. Pemohon Badan Hukum Indonesia

1. Sengketa antara Pemohon Yayasan Forest Watch Indonesia dengan Termohon Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Ringkasan Sengketa

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 1 Agustus 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 2 Agustus 2013.
2. Bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan Informasi Publik pada tanggal 16 Agustus 2013.
3. Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon kemudian mengajukan keberatan tertanggal 18 September 2013.
4. Bahwa karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas

¹⁸Lihat Pasal 1 angka 12 UU KIP *Juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP.

Keberatan, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 November 2013.

Sengketa antara Pemohon Yayasan Forest Watch Indonesia (FWI) dengan Termohon Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor Register 362/XI/KIP-PS-A/2013 telah diputus pada tanggal 27 Januari 2014. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mendalilkan sebagai organisasi yang berbentuk badan hukum yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Forest Watch Indonesia Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Lanny Hartono tertanggal 18 November 2000¹⁹.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah mengatur secara tegas bahwa apabila Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum maka wajib membuktikan bahwa pembentukannya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan sebagai organisasi berbentuk badan hukum yayasan dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

¹⁹Lihat Putusan Nomor 362/XI/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon Yayasan Forest Watch Indonesia dengan Termohon Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, paragraf [3.4] hal 17.

Pasal 1 angka 1 UU NO. 16 Tahun 2001

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2004

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.

Berdasarkan persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan status Yayasan Forest Watch Indonesia sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang disebutkan di atas²⁰. Dalam hal Pemohon tidak dapat

²⁰Ibid. Bagian kedudukan hukum (*legal standing Pemoho*)paragraf [3.10] hal 19.

membuktikan status badan hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki PPSIP. Konsekuensinya, jelas permohonan Pemohon ditolak²¹. Berikut petikan pertimbangan Majelis:

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Pemohon tidak mampu membuktikan status Yayasan Forest Watch Indonesia sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon merupakan suatu lembaga yang menggunakan nama atau berbentuk Yayasan yang tidak memiliki status badan hukum

*[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.10] dan paragraf [3.12] Pemohon bukan termasuk badan hukum maka Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).*

²¹Ibid. Paragraf [3.10] dan paragraf [3.13] yang pada pokoknya Majelis berpendapat Pemohon merupakan suatu lembaga yang menggunakan nama atau berbentuk Yayasan yang tidak memiliki status badan hukum sehingga tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).Hal 19.

2. Pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPODI) terhadap Termohon Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ringkasan Sengketa

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 19 Februari 2013, diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2013;
2. Termohon memberikan jawaban tertanggal 5 Maret 2013;
3. Pemohon mengajukan keberatan tertanggal 8 Maret 2013;
4. Tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon tertanggal 18 Maret 2013;
5. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 25 April 2013.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, *legal standing* (kedudukan hukum) dalam penyelesaian sengketa informasi salah satunya adalah diajukan Pemohon Badan Hukum Indonesia. Putusan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 yang diputus pada tanggal 13 Maret 2014, diajukan Pemohon yang mengatasnamakan LSM KPODI terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu sengketa yang *diputus legal standing-nya* oleh Komisi Informasi Pusat tidak diterima.

Putusan ini dijatuhkan karena alasan Pemohon yang menyatakan telah berbadan hukum melalui pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor 34/Leg/LL/2004 tertanggal 16 September 2004, dinilai Majelis Komisioner tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni sebagaimana pertimbangan Majelis berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.13] Pemohon wajib menyertakan Anggaran Dasar yang sah sebagai Badan Hukum Indonesia.²²"

Selanjutnya, Majelis Komisioner berpendapat dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia yang diatur dalam Kitab Hukum Perdata Buku III Bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 – Pasal 1995, kemudian diperbaiki dengan *Staatsblad* 1870 Nomor 64²³, dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 yang pada pokoknya disebutkan suatu Perkumpulan yang dapat memperoleh status badan hukum harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)²⁴.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat meskipun Pemohon mendalilkan telah terdaftar sebagai badan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa legal standing Pemohon tidak diterima sehingga Majelis Menjatuhkan Putusan Sela menolak permohonan Pemohon. Berikut petikan pendapat Majelis:

"[3.28]. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.27] Majelis berpendapat meski anggaran dasar Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

²²Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon LSM KPODI terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia, paragraf [3.23], hal. 12.

²³Pendapat Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon LSM KPODI terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia, paragraf [3.24], hal. 12.

²⁴Pendapat Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon LSM KPODI terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia, paragraf [3.25], hal. 12.

Timur dengan Register Nomor: 34/Leg/LL/2004 tertanggal 16 September 2004, tidak berarti bahwa Pemohon memiliki status Badan Hukum Indonesia.²⁵

B.2.2. Pemohon Kelompok Orang

1. Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia terhadap Termohon Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

Ringkasan Sengketa

1. Bahwa sengketa informasi *a quo* berawal ketika Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia pada tanggal 20 Februari 2014.
2. Bahwa karena tidak ada jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 19 Maret 2014.
3. Bahwa permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat jawaban/tanggapan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Juni 2014.

Sengketa informasi *a quo* telah diputus dengan putusan nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 pada tanggal 8 Desember 2014. Forum Diskusi Suporter Indonesia (selanjutnya disebut FDSI) sejak dari awal persidangan, mendalilkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai

²⁵Penadpat Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 antara Pemohon LSM KPODI terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia, paragraf [3.28], hal. 12.

Pemohon kelompok orang, sebagaimana keterangan Pemohon yang dikutip dari putusan sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) adalah sebuah forum diskusi yang terbuka dalam dunia maya, bagi pecinta sepak bola dengan menggunakan group dalam Facebook (FB). Saat ini, FDSI beranggotakan sekitar 13.000 orang lebih. Aktivitas Pemohon di media sosial tersebut telah berlangsung sejak tahun 2011. Untuk mengelola diskusi, terdapat seorang yang bertindak sebagai administrator²⁶.

Secara yuridis formal, apabila Pemohon mengatasnamakan sebagai kelompok orang maka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Perki PPSIP, maka Pemohon wajib menyertakan surat kuasa dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa.

Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa FDSI merupakan sebuah forum berkumpul dan berkelompoknya para pecinta sepak bola dalam sebuah media sosial *facebook*, sehingga dikualifikasi sebagai Kelompok Orang. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kelompok Orang merupakan perluasan makna dari Pemohon perorangan/individu.

Majelis Komisioner selanjutnya berpendapat bahwa perluasan makna Kelompok Orang dilakukan dalam upaya untuk mengakomodir hak konstitusional orang-perorang yang dalam keadaan tertentu bergabung/berhimpun dengan orang lain dalam suatu kelompok, namun mereka

²⁶Pendapat Pemohon terkait kedudukan hukum-nya sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana fakta hukum dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, paragraf [2.11] angka 1. hal 5 – 6.

tidak memiliki organisasi yang terlembagakan secara institusional, apalagi berbadan hukum.

Menurut Pendapat Majelis Komisioner upaya untuk memberikan ruang penyelesaian sengketa (*standing to sue*) bagi kelompok orang merupakan suatu perkembangan yang lazim dalam dunia peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa yang beradab di seluruh dunia, yang tidak membatasi pintu masuk menuju keadilan hanya pada orang perorangan secara individual (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk dapat mengajukan tuntutan hukum (*standing to sue on the lawsuit*)²⁷.

Berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Komisioner tersebut, serta didukung dengan bukti-bukti dari Pemohon berupa salinan kartu tanda penduduk dari 340 anggotanya²⁸, pada akhirnya Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik²⁹, sebagaimana petikan pertimbangan Majelis berikut ini.

“Menimbang bahwa Forum Diskusi Suporter Indonesia sebagai kelompok orang terdiri dari kumpulan orang-orang yang tergabung dalam Group Facebook yang bernama “Forum Diskusi Suporter Indonesia. Untuk mendukung syarat kedudukan hukumnya, Forum Diskusi Suporter Indonesia atau yang disingkat FDSI menyertakan bukti salinan kartu tanda penduduk (KTP) dari 340 anggotanya, membuktikan bahwa benar

²⁷Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, paragraf [4.21]. hal 49.

²⁸Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, paragraf [4.23]. hal 50.

²⁹Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, paragraf [4.24]. hal 50.

permohonan tersebut untuk dan atas nama FDSI (Vide Surat P-2). Pemohon FDSI di dalam persidangan penyelesaian sengketa informasi publik diwakili oleh dua orang pendirinya, yaitu Rifqi Azmi dan Helmi Atmaja...³⁰"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa FDSI dikualifikasi sebagai kelompok orang. Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**³¹.

2. Sengketa antara Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Termohon Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari

Ringkasan Sengketa

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon pada tanggal 20 Januari 2013.
2. Bahwa karena permohonan informasi Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 10 Februari 2013.
3. Bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 April 2013.

³⁰Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, paragraf [4.23]. hal 50.

³¹Penadpat Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, paragraf [4.24]. hal 50.

Majelis Komisioner telah menjatuhkan putusan nomor 078/IV/KIP-PS-A/2013 pada tanggal 5 Juni 2014. Sengketa informasi ini diajukan oleh Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terhadap Termohon Dinas Pendidikan Kota Kendari. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon merupakan mahasiswa yang terhimpun dalam sebuah organisasi ekstra kampus yang pendiriannya berbeda dengan organisasi masyarakat pada umumnya.

Organisasi tersebut lingkup kegiatannya berada pada kampus, sehingga Majelis berdasarkan fakta persidangan menilai bahwa organisasi tersebut merupakan wadah mahasiswa untuk beraktualisasi dalam sebuah perhimpunan sehingga dikategorikan sebagai kelompok orang yang berhimpun dalam sebuah organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Islam³².

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) angka 3 Perki PPSIP. Selain terhadap Dinas Pendidikan Kota Kendari, Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam juga telah mengajukan sengketa informasi publik terhadap Badan Publik lainnya yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari. Sengketa tersebut telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 077/IV/KIP-PS-A/2013; 080/IV/KIP-PS-A/2013; 066/IV/KIP-PS-A-M-A/2013; 074/IV/KIP-PS-A/2013; dan 076/IV/KIP-PS-A-M-A/2013. Terhadap seluruh putusan ini, Majelis Komisioner mempergunakan pertimbangan yang sama dengan putusan Nomor 078/IV/KIP-PS-A/2013 untuk menilai *legal standing* Pemohon. Dengan kata lain Majelis Komisioner mempergunakan materi putusan

³²Lihat Putusan Sengketa Informasi Register Nomor 078/IV/KIP-PS-A/2013 yang diajukan oleh Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Termohon Dinas Pendidikan Kota Kendari, halaman 10, paragraf [4.23] dan paragraf [4.24].

078/IV/KIP-PS-A/2013 sebagai yurisprudensi terhadap putusan lainnya.

B.3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Sejak Komisi Informasi Pusat dibentuk pada tahun 2009, acap kali Komisi Informasi Pusat menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang melibatkan berbagai Badan Publik baik itu Badan Publik Negara dan/atau Badan Publik selain Badan Publik negara³³.

Pasal 1 angka 3 UU KIP

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP sesungguhnya memberikan batasan atau rambu-rambu untuk meneliti, mengkaji dan mengelompokkan lembaga, institusi atau organisasi apa saja yang dapat dianggap sebagai Badan Publik. Atas dasar ini, terdapat beberapa pernyataan yang dapat dikemukakan.

³³Yang dimaksud dengan Badan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pertama, Badan Publik adalah institusi atau organisasi yang merupakan lembaga eksekutif; legislatif dan yudikatif. *Kedua*, Badan Publik adalah badan lain--selain lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif asalkan (a) mempunyai fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara; (b) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Ketiga*, Badan Publik adalah organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (b) sumbangan masyarakat, dan/atau (c) sumbangan luar negeri.

Badan Publik	Eksekutif	
	Legislatif	
	Yudikatif	
	badan lain	melaksanakan penyelenggaraan negara anggaran bersumber dari APBN dan/atau APBD
	organisasi non pemerintah	Sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD
		Sumber anggaran dari sumbangan masyarakat
		Sumber anggaran dari sumbangan luar negeri

Secara legal formal, Pasal 1 angka 3 UU KIP menjadi ketentuan yang berlaku (*ius constitutum*) untuk menentukan suatu organisasi atau lembaga atau institusi apakah merupakan Badan Publik atau bukan. Pada saat yang sama, UU KIP menyadari bahwa sesuai perkembangan hukum dan sistem ketatanegaraan serta penyelenggaraan negara di Indonesia, jumlah dan jenis Badan Publik dapat bertambah dan/atau berkurang. Badan Publik tidak hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif saja tetapi terdapat

organisasi atau lembaga atau badan lainnya. Oleh karena itulah rumusan keempat yang berbunyi *badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, menjadi ukuran yang mempermudah dalam menentukan suatu lembaga, institusi atau organisasi sebagai Badan Publik atau bukan. Dalam prakteknya (*ius operatum*) penentuan suatu Badan Publik selain eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan paparan ini adalah dilihat dari fungsi dan tugas pokoknya, dan sumber anggarannya.

B.3.1. Badan Publik Negara

UU KIP sebenarnya tidak secara implisit menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Badan Publik Negara. UU KIP hanya mendefinisikan badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Frasa 'Badan Publik negara' dan 'Badan Publik selain Badan Publik negara' baru ditemukan pada Bab X tentang Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi, yang diatur pada Pasal 47 UU KIP.

Secara tersurat pengklasifikasian Badan Publik negara dan Badan Publik selain Badan Publik negara baru muncul pada Pasal 1 angka 3 ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (selanjutnya disebut PP 61 Tahun 2010).

Pasal 47 UU KIP.

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah **Badan Publik negara**.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah **Badan Publik selain Badan Publik negara** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jumlah sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Negara di Komisi Informasi Pusat mendominasi, dibandingkan dengan sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Pasal 1 angka 3 PP 61 Tahun 2010

Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi menyangkut Badan Publik Negara, dalam pertimbangan

hukumnya Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menguraikan kajian normatif terhadap pembentukan Badan Publik, tugas dan fungsinya. Hal ini terlihat dalam putusan nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 antara *Forest Watch Indonesia* terhadap Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sengketa informasi publik antara *Forest Watch Indonesia* terhadap Termohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Ringkasan Sengketa

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada 9 Oktober 2014.
2. Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon pada 16 Oktober 2014.
3. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada 27 Oktober 2014.
4. Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga

pada tanggal 15 Desember 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.

Termohon merupakan salah satu Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (PP 47 Tahun 2009) *juncto* Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja *juncto* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perpres No. 16 Tahun 2015)³⁴.

Adapun sumber/dana pembiayaannya Termohon berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan:

Pasal 95 PP No. 47 Tahun 2009

“Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

³⁴Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 antara Pemohon FWI terhadap Kementerian LHK, paragraf [4.14] hal.39.

Pasal 58 Perpres No. 16 Tahun 2015

“Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaantugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon merupakan **Badan Publik Negara** yang lingkup kerjanya bersifat nasional sehingga sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*³⁵.

B.3.2. Badan Publik Selain Badan Publik Negara

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada bagian di atas, dan merujuk *pada Pasal 1 angka 3 UU KIP*, maka definisi yang paling memungkinkan untuk frasa *Badan Publik Selain Badan Publik Negara* adalah:

- (i) *badan lain yang melaksanakan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau*
- (ii) *organisasi non pemerintah yang organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja*

³⁵Pendapat Majelis Komisioner dalam Putusan Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 antara Pemohon FWI terhadap Kementerian LHK, paragraf [4.18] hal.40. .

Daerah; (b) sumbangan masyarakat, dan/atau (c) sumbangan luar negeri.

Putusan sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana contoh berikut.

Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia terhadap Termohon Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Ringkasan Sengketa

1. Bahwa sengketa informasi *a quo* berawal ketika Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia pada tanggal 20 Februari 2014.
2. Bahwa karena tidak ada jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 19 Maret 2014.
3. Bahwa permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat jawaban/tanggapan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Juni 2014.
4. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon mendalilkan bukan merupakan badan publik melainkan badan hukum privat sehingga tidak wajib tunduk pada UU KIP.

Pada sengketa informasi publik antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) dengan Termohon Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah diterima, diperiksa dan diputus Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014, pada tanggal 8 Desember 2014.

Dalam fakta persidangan, PSSI berpendapatbukan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

3 UU KIP. Termohon menyatakan bahwa PSSI merupakan Organisasi Masyarakat yang berbentuk Badan Hukum Privat Perkumpulan³⁶. Terkait tugas dan fungsi pokok PSSI dalam hubungannya dengan implementasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), bahwa pengelolaan persepakbolaan di Indonesia tidak dimonopoli PSSI karena masyarakat dapat melakukan pengelolaan keolahragaan dengan membentuk induk cabang olahraga³⁷.

Namun Majelis Komisioner mempunyai pendapat dan pertimbangan dalam menilai PSSI sebagai Badan Publik. Majelis Komisioner mendasarkannya pada dua alasan berikut:

Pertama, fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara. Dalam hal ini, Majelis pada pokoknya berpandangan bahwa PSSI merupakan Badan Hukum Privat Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara *juncto* **Staatsblad 1870 No. 64**, sepanjang dimaknai tentang pembentukan organisasi berbadan hukum sebagaimana lazimnya jenis badan hukum yang diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab IX dan status Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Sedangkan status/subyek hukum Badan Hukum Privat Perkumpulan yang didalilkan Termohon dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Sehingga dengan status/subyek hukum Termohon sebagai Badan Hukum Privat

³⁶Lihat keterangan Termohon dalam Sengketa Register Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 antara FDSI dengan PSSI, halaman 10, paragraf [2.13] angka 3.

³⁷*Ibid.* halaman 10, paragraf [2.13] angka 8.

Perkumpulan bukan berarti tidak dapat dikategorikan sebagai Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

PSSI sebagai satu-satunya organisasi sepak bola yang diakui Pemerintah sebagai Induk Organisasi Sepak bola di Indonesia yang menyelenggarakan kompetisi sepak bola ditingkat nasional dan internasional, serta diakui organisasi sepak bola internasional FIFA sebagai satu-satunya organisasi sepak bola di Indonesia. Karenanya PSSI adalah satu-satunya organisasi sepak bola yang bersifat nasional yang sah dan diakui oleh negara maupun internasional sebagai otoritas penyelenggara persepakbolaan Indonesia.

Tugas dan fungsi PSSI pada hakekatnya merupakan tugas dan fungsi negara dibidang olahraga khususnya persepakbolaan, yang kemudian pada pelaksanaannya dijalankan PSSI. Dengan demikian, meskipun betul bahwa PSSI adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki status/subyek hukum Badan Hukum Privat Perkumpulan, dengan mendasarkan pada tugas, fungsi, dan kegiatannya, Majelis berpendapat Termohon menjalankan tugas dan fungsinya yang melekat dan tak terpisahkan dari tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, tepatnya penyelenggaraan negara di bidang olahraga khususnya persepakbolaan³⁸.

Kedua, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Dalam hal ini, Majelis memperoleh fakta dalam persidangan yang diakui oleh Termohon, bahwa PSSI pernah mendapat bantuan dana olahraga, untuk cabang olahraga prioritas melalui Akun Program No. 092.01.07.3823.06.011.521219 sebesar 20 Milyar pada tahun anggaran 2011.

³⁸Rangkuman pendapat Majelis terhadap status PSSI sebagai Badan Publik yang diuraikan dalam Putusan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 paragraf [4.15] angka 1, halaman 43 – 44.

Dari dua pertimbangan tersebut, Majelis dalam sengketa *a quo* pada akhirnya berpendapat *PSSI sebagai Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana maksud dari Pasal 1 angka 25 UU SKN, yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan olahraga, cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional, serta menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 35, Pasal 43 huruf a dan c, Pasal 45, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 UU SKN, dan menerima dana bersumber dari APBN dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga.*

Jika merujuk pada uraian paragraf pertama bagian ini yang memberikan penafsiran atas definisi Badan Publik selain Badan Publik Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, maka terlihat bahwa Majelis Komisioner berdasarkan fakta persidangan telah memberikan pertimbangan yang memperluas syarat sebuah organisasi non pemerintah (baca: yang dibentuk berdasarkan hukum keperdataan) dapat dikategorikan sebagai Badan Publik selain Badan Publik Negara. Jika merujuk pada definisi sebagaimana dalam Pasal 1 angka UU KIP itu, syarat suatu organisasi non pemerintah (baca: yang berbentuk berdasarkan hukum keperdataan) dapat dikategorikan sebagai Badan Publik selain Badan Publik Negara sepanjang "*sebagian atau seluruh dananya bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (b) sumbangan masyarakat, dan/atau (c) sumbangan luar negeri*". Hal ini telah sesuai dengan maksud pembuat UU sebagaimana terekam dalam Risalah Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang Kebebasan Mencari Informasi Publik Komisi I DPR

RI, Tahun 2005 – 2006 Masa Persidangan IV, Rapat Ke 6, pada tanggal 22 Mei 2006, yang pada pokoknya Organisasi Masyarakat dikehendaki sebagai Badan Publik sepanjang dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN dan sumbangan masyarakat atau sumbangan dari luar negeri, yang tujuannya adalah untuk terciptanya tata kelola secara transparan.

Akan tetapi terhadap sengketa *a quo* Majelis Komisioner telah memperkuat dan menambahkan pertimbangannya dengan dalil hukum berupa "*fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negaradari Termohon, yang nyata-nyata berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang olahraga. Sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner, diketahui bahwa dalam rezim UU KIP, suatu Badan Publik tidak hanya dilihat dari status Badan Hukum suatu organisasi, lembaga atau badannya saja, melainkan juga dari segi fungsi dan kewenangannya serta sumber pendanaannya. Dengan demikian, PSSI yang menjalankan tugas dan fungsinya yang melekat dan tak terpisahkan dari tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, tepatnya penyelenggaraan negara di bidang olahraga khususnya persepakbolaan serta mendapat dana dari APBN, dikualifikasi sebagai Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam UU KIP*³⁹.

B.4. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pengesampingan prosedur batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dapat ditemukan pada beberapa putusan Komisi Informasi Pusat. Alasan pengesampingannya pun sangat bervariasi. Misalnya,

³⁹ *Ibid.*

sengketa informasi publik dengan Register Nomor 004/I/KIP-PS-A/2014 antara Sunaki Matram dengan Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian sengketa Register Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia dengan Termohon Persatuan Sepakbola Indonesia.

Dari dua sengketa di atas, masing-masing memiliki peristiwa hukum berbeda, yang pada pokoknya tidak sesuai dengan syarat batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi, yaitu permohonan diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, selengkapnya dijelaskan di bawah ini.

B.4.1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *Premature*

Sengketa informasi antara Sunaki Matram terhadap Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia.

Ringkasan Sengketa

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Termohon pada tanggal 29 Oktober 2013;
2. Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon pada tanggal 25 November 2013;
3. Pemohon mengajukan keberatan ke Termohon pada tanggal 2 Desember 2013;
4. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima pada tanggal 6 Januari 2014.

Terhadap sengketa *a quo*, Majelis Komisioner telah menjatuhkan putusan nomor 004/I/KIP-PS-A/2014 pada tanggal 27 Juni 2014, yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat lebih dulu (*premature*) dari ketentuan yang telah ditetapkan⁴⁰

Dari peristiwa hukum terkait dengan batas waktu permohonan tersebut, Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, memiliki pendapat meskipun secara faktual permohonan diajukan *premature* tetapi Majelis tetap berpendapat menerima batas waktu permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa batas waktu merupakan syarat prosedural/formal sehingga tidak boleh menghalangi hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh informasi⁴¹.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mengesampingkan syarat prosedural batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Pertimbangan Majelis Komisioner tersebut, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Komisioner lebih mengedepankan aspek substansial dari pada prosedural.

⁴⁰Berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan dalam Putusan Register Nomor 004/I/KIP-PS-A/2014 antara Sunaki Matram dengan Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 27, paragraf [4.30], yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan PSI ke KI Pusat lebih dulu (*premature*) dari ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemohon mengajukan keberatan kepada Kapolri atau atasan PPID Polri pada tanggal 2 Desember 2013. Sedangkan pada tanggal 2 Januari 2014 Pemohon sudah mengajukan permohonan PSI ke KI Pusat. Berdasarkan kronologi tersebut, batas waktu 30 hari bagi atasan PPID untuk menjawab/menanggapi keberatan Pemohon belum terlewati. Dari tanggal 2 Desember 2013 (waktu pengajuan keberatan) ke tanggal 2 Januari 2014 (waktu pengajuan PSI) baru memasuki hari kerja yang ke-21. Sehingga secara normatif permohonan PSI itu seharusnya belum dapat diajukan dan menunggu sampai berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan Pemohon.

⁴¹Lihat Putusan Sengketa Register N omor 004/I/KIP-PS-A/2014 antara Sunaki Matram dengan Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia, halaman 28, paragraf [4.32].

"Majelis berpandangan bahwa syarat prosedural/formal tersebut tidak boleh menghalangi hak konstitusional seseorang yang secara hukum telah terbukti, melalui sidang penyelesaian sengketa informasi di KI Pusat: berkepentingan langsung dan membutuhkan informasi yang dimohonkannya. Dalam pendirian yang demikian, Majelis berketetapan untuk mengesampingkan (set a side) ketentuan jangka waktu terhadap sengketa a quo dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa a quo. Penerapan ketentuan tersebut secara kaku sehingga mengabaikan hak-hak paling mendasar warga negara untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, justru bukanlah maksud dan tujuan dibentuknya UU KIP yang dipayungi oleh Pasal 28F UUD 1945."

B.4.2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *Daluwarsa*

Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia terhadap Termohon Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

Ringkasan Sengketa

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Termohon pada tanggal 20 Februari 2014;
2. Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon;
3. Pemohon mengajukan keberatan ke Termohon pada tanggal 19 Maret 2014;
4. Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon;
5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Juni 2014.

Sedangkan pada sengketa informasi antara Forum Diskusi Suporter Indonesia dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang telah diputus Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 pada tanggal 8 Desember 2014, permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat melebihi ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan (*daluwarsa*)⁴²

Meskipun batas waktu permohonan sengketa informasi publik antara Fomun Diskusi Suporter Indonesia dengan Termohon Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Majelis memiliki pendapat dan pertimbangan lain yang menyebabkan sengketa *a quo* diterima, diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat. Berikut petikan pendapat Majelis:

“Menimbang bahwa pada faktanya, Pemohon mengajukan permohonan PSI ke KI Pusat melebihi ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan atau *daluwarsa*. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 19 Maret 2014. Sedangkan Pemohon baru mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan kronologi tersebut, jangka waktu untuk mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi

⁴²Berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan dalam Putusan Register Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia dengan Termohon Persatuan Sepakbola Indonesia, halaman 53, paragraf [4.31] yang pada pokoknya, Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 19 Maret 2014. Sedangkan Pemohon baru mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 10 Juni 2014. Berdasarkan kronologi tersebut, jangka waktu untuk mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi Pusat telah lewat waktu. Permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah lewatnya waktu 30 hari bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Jika keberatan diajukan pada 19 Maret 2014, maka permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan dalam rentang waktu antara tanggal 5 Mei 2014 sampai tanggal 23 Mei 2014.

Pusat telah lewat waktu. Permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah lewatnya waktu 30 hari bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Jika keberatan diajukan pada 19 Maret 2014, maka permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan dalam rentang waktu antara tanggal 5 Mei 2014 sampai tanggal 23 Mei 2014. Artinya, secara normatif prosedural, permohonan PSI ke KI Pusat seharusnya diajukan paling cepat adalah tanggal 5 Mei 2014 dan paling lambat tanggal 23 Mei 2014. Namun pada kenyataannya Pemohon baru mengajukan permohonan *a quo* ke KI Pusat pada tanggal 10 Juni 2014, dengan kata lain permohonan *a quo* melampaui atau melewati jangka waktu yang telah ditentukan.⁴³

Dari kronologi tersebut, sebenarnya Majelis Komisioner telah memperhatikan ketentuan yuridis formal mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur UU KIP *juncto* Perki PPSIP. Namun, dari fakta tersebut Majelis Komisioner mempertimbangkan hal-hal lain sebagaimana dalam pertimbangannya di bawah ini.

“Majelis tidak menemukan adanya jawaban/ tanggapan tertulis yang dibuat oleh Termohon atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon. Menurut ketentuan, Termohon seharusnya memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dimaksud. Termohon juga seharusnya memberikan tanggapan

⁴³Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Register Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia dengan Termohon Persatuan Sepakbola Indonesia, halaman 53, paragraf [4.31].

tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari kerja sejak diterimanya keberatan). Namun pada kenyataannya dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, Termohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut (*ommissie*; tidak melaksanakan keharusan-keharusan yang diperintahkan hukum).”

Majelis berpendapat meskipun batas waktu permohonan *kedaluarsa*. Majelis berketetapan untuk mengesampingkan (*set a side*) ketentuan jangka waktu terhadap sengketa *a quo* dan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*. Artinya, permohonan tetap diterima dengan pertimbangan bahwa Termohon sejak menerima permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak pernah memberikan tanggapan⁴⁴ sehingga Majelis Komisioner berketetapan untuk tetap menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

⁴⁴Lihat Putusan Register Nomor 199/VI/KIP-PS-A/2014 antara Pemohon Forum Diskusi Suporter Indonesia dengan Termohon Persatuan Sepakbola Indonesia, halaman 54, paragraf [4.32].

BAB IV

SISTEMATIKA DAN MUATAN MATERI PUTUSAN KOMISI INFOMASI

Dalam sengketa informasi publik, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Komisi Informasi mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus. Ketiga tugas tersebut, tercermin dalam proses dan tahapan penyelesaian sengketa informasi. Proses pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa

Proses pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada kepaniteraan Komisi Informasi merupakan gambaran atas tugas "menerima". Adapun proses persidangan melalui adjudikasi non litigasi mencerminkan tugas "memeriksa", dan proses penyusunan hingga pembacaan putusan, mencerminkan tugas "memutus".

informasi publik pada kepaniteraan Komisi Informasi merupakan gambaran atas tugas "menerima. Adapun proses persidangan melalui adjudikasi non litigasi mencerminkan tugas "memeriksa", dan proses penyusunan hingga pembacaan

putusan, mencerminkan tugas "memutus". Berbeda dengan tugas menerima, yang didominasi aspek teknis administratif dan prosedural dilaksanakan oleh petugas kepaniteraan Komisi Informasi. Sedangkan tugas memeriksa dan memutus yang didominasi oleh aspek substantif, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Komisioner.

Putusan yang merupakan produk akhir dari tugas Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi

publik, secara materi harus mencerminkan aspek administratif prosedural dan aspek substantif menyangkut pokok materi sengketa. Oleh karena itu, sistematika putusan harus pula mencerminkan aspek administratif prosedural dan aspek substantif pokok materi.

Tidak ada satupun ketentuan dalam UU KIP yang menerangkan dan mengatur sistematika putusan Komisi Informasi. Kekosongan hukum ini dipenuhi oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 PPSIP), yang termuat pada Pasal 59 ayat (2) Perki PPSIP.

Pasal 59

- (1)
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kepala putusan;
 - b. identitas lengkap para pihak;
 - c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. kronologi;
 2. alasan Permohonan; dan
 3. petitum;
 - d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa;
 - e. kesimpulan para pihak;
 - f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. fakta hukum persidangan;
 2. pendapat majelis;
 3. kesimpulan;
 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangkawaktu pelaksanaan putusan;
 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;

6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan
 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada
- (3)
- (4)
- (5)

Berikut adalah analisis norma dalam sistematika putusan sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Perki PPSIP:

1. Kepala Putusan

Bagian Kepala Putusan ditunjukkan dengan kalimat Contoh:

PUTUSAN
Nomor: 199/VI/KIP-PS-A/2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

2. Identitas

Bagian identitas mengandung materi muatan identitas para pihak dalam sengketa informasi yaitu Pemohon dan Termohon yang meliputi keterangan tentang nama, alamat dan/atau domisili serta informasi tentang surat kuasa dan penerima kuasa jika para pihak memberikan kuasa kepada orang lain dalam persidangan.

Pada bagian identitas juga dimuat keterangan tentang rangkaian proses yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner dalam memeriksa sengketa informasi, antara lain bahwa Majelis Komisioner telah membaca permohonan Pemohon; mendengar keterangan Pemohon; mendengar

keterangan Termohon; memeriksa surat-surat dari Pemohon; memeriksa surat-surat dari Termohon; mendengar keterangan saksi-saksi; dan mendengar keterangan ahli.

Contoh:

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 199/VI/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Forum Diskusi Suporter Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Rifqi Azmi dan Helmi Atmaja, yang memilih domisili hukum di Jl. Sunter Jaya VII No. 31 RT 007 RW 009 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta.

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez SH, advokat yang berdomisili hukum di Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama : Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Alamat : Pintu X-XI Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Aristo M.A Pangaribuan, S.H., LL.M berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2014, dari Djohar Arifin Husin selaku Ketua Umum PSSI dan kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: SKEP/22/X/2014 tentang Kewenangan Mewakili PSSI secara Hukum di Badan-badan Peradilan, Arbitrase dan Komisi-Komisi penyelesaian sengketa tertanggal 24 Oktober

2014. Para penerima kuasa kemudian memberikan kuasa substitusi secara berturut-turut kepada:

1. Erick Andhika, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 dari Aristo M.A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI;
2. Erick Andhika, S.H; Iwan Andris Pratama, S.H; dan Achmad Haikal Assegaf, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 dari Aristo M.A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI;
3. Endriati Pranoto, S.H; dan Yuana Berliyanty, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 01/LGL/X/2014 tertanggal 14 November 2014 dari Aristo M.A Pangaribuan selaku Penerima Kuasa yang juga berkedudukan sebagai Direktur Legal PSSI.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- [1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Telah mendengar keterangan ahli.

Dilihat dari substansinya, paragraph [1.2] dari sistematika putusan, tidak memuat tentang identitas para pihak melainkan alur atau formalitas-formalitas proses pemeriksaan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Majelis Komisioner. Oleh karena itu, patut untuk dipertimbangkan kembali penempatan paragraph [1.2] sebagai bagian dari informasi yang menerangkan tentang identitas para pihak.

3. Duduk Perkara

Bagian duduk perkara pada pokoknya mengandung materi muatan 3 hal yaitu (i) kronologis; (ii) alasan permohonan; (iii) petitum. Kronologis menerangkan rangkaian proses permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan urutan waktu. Dimulai dari permohonan informasi, keberatan hingga pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi di kepaniteraaran Komisi Informasi pusat. Alasan permohonan menerangkan hal-hal yang menjadi alasan dan tujuan permohonan informasi publik serta alasan dan tujuan permohonan penyelesaian informasi publik.

Contoh:

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraaran Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal

[2.3] Bahwa permohonan informasi

[2.7] dst

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dengan tujuan dst

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dikarenakan dst

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.
2.
3. ...dst...

4. Alat Bukti

Pasal 51 Perki PPSIP menyebutkan bahwa alat bukti yang dapat diajukan diperiksa persidangan terdiri atas, (i) surat; (ii) keterangan saksi; (iii) keterangan ahli; (iv) keterangan Pemohon dan Termohon; (v) petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwa, yang bersesuaian dengan alat bukti; dan/atau; (vi) informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Berdasarkan ketentuan ini maka materi muatan bagian alat bukti adalah hal-hal sebagaimana disebut dalam ketentuan *a quo*.

Contoh:

Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan beberapa keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

1. Bahwa
2. Bahwa
3. ...dst....

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1
Surat P-2dst....

Keterangan Termohon
 [2.13] Menimbang bahwa

Surat-Surat Termohon
 [2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1
Surat T-2	...dst.....

Keterangan Saksi-saksi
 [2.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memanggil Saksi

[2.16]dst.....

Keterangan Ahli
 [2.17] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* telah mendengarkan keterangan seorang Ahli

[2.18].....dst....

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Perki PPSIP Jo Pasal 51 Perki PPSIP paparan dan uraian tentang “Alat Bukti” dalam format putusan Komisi Informasi menjadi bagian terpisah bukan berada pada bagian “Duduk Perkara”.

Namun dalam format putusan saat ini uraian “Alat Bukti” berada dalam bagian “Duduk Perkara”. Ini tentu tidak tepat.

5. Kesimpulan Para Pihak

Bagian kesimpulan para pihak menerangkan uraian tentang pernyataan-pernyataan pemohon dan termohon terkait permohonan informasi publik dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, dari sisi administratif prosedural maupun dari sisi substansi pokok sengketa, baik yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan maupun yang disampaikan secara tertulis.

6. Pertimbangan Hukum

Bagian pertimbangan hukum sekurang-kurangnya berisi dan menerangkan tentang (i) fakta hukum persidangan; (ii) pendapat Majelis Komisioner; (iii) kesimpulan; (iv) amar putusan; (v) hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; (vi) hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tangan tangan Majelis Komisioner yang memutus sengketa serta Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, serta (vii) pendapat Majelis Komisioner yang berbeda apabila ada.

Jika dicermati, **bagian pertimbangan hukum-lah yang paling mencerminkan dan menggambarkan tugas Majelis Komisioner untuk “memeriksa” sengketa informasi publik.** Sebelum memeriksa materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Komisioner akan memeriksa 4 hal. Keempat hal tersebut tidak hanya menyangkut aspek prosedural yakni batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tetapi juga kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum pemohon dan termohon dalam penyelesaian sengketa

informasi publik. Dalam Perki PPSIP, pemeriksaan terhadap keempat hal ini disebut sebagai Pemeriksaan Awal.¹

Contoh:

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan permohonan informasi dan keberatan tidak mendapat tanggapan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisiner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

¹Lihat Bagian Ketiga Pasal 36 Perki PPSIP

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif.

[4.4]dst

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau a judikasi non litigasi."

[4.5] Menimbang bahwa dstnya

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa:

"Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk."

[4.12] Menimbang dstnya

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.18] Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP:

"Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

[4.19] Menimbang dstnya

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.25] Menimbang bahwa

[4.26] Menimbang bahwa dstnya

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut:

1.

2.dstnya.....

[4.28] Menimbang dstnya...

E. Pokok Permohonan

[4.38] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo*

F. Pendapat Majelis

[4.39] Menimbang bahwa.....

[4.40] Menimbang bahwa ...dst....

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam permohonan sengketa a quo diterima oleh Majelis Komisioner.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan.....

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimanakepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu.....selaku Ketua merangkap Anggota, danmasing-masing sebagai Anggota, pada hari....., tanggaldan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggaloleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(.....)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(.....)

(.....)

Panitera Pengganti

.....

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta,
Panitera Pengganti

(.....)

BAB V

PENUTUP

Buku **“Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif”** ini merupakan keluaran pertama Komisi Informasi Pusat yang menyajikan materi putusan tentang penilaian Majelis Komisioner terhadap (i) Kewenangan Komisi Informasi, (ii) Kedudukan Hukum Pemohon, (iii) Kedudukan Hukum Termohon, dan (iv) Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai materi pemeriksaan awal).

Putusan yang dimaksud adalah Putusan Sela yang dijatuhkan sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok sengketa. Kenapa judul dalam buku ini menyertakan kalimat “...dalam bingkai hukum progresif”. Komisi Informasi Pusat memandang bahwa putusan-putusan yang diulas pada Bab III, merupakan jawaban atas persoalan norma dalam UU KIP maupun Perki PPSIP.

Seperti disampaikan pada bab sebelumnya bahwa Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, Komisi Informasi kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis satu sama lain, namun dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik. Komisi Informasi, terikat pada norma hukum yang sama yakni UU KIP dan Perki PPSIP sebagai sumber hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

Ketika Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota pada saat memeriksa sengketa informasi publik dihadapkan pada persoalan norma dalam UU KIP dan Perki PPSIP, khususnya terkait materi pemeriksaan awal misalnya, tentang permohonan pengajuan penyelesaian sengketa

informasi publik telah kadaluarsa atau prematur dan masih banyak lagi hal-hal yang diulas dalam buku ini.

Dengan demikian, berdasarkan logika hukum, kesamaan sumber hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik tersebut dapat dijadikan referensi oleh Komisi Informasi provinsis, Komisi Informasi kabupaten/kota dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil putusan dalam sengketa informasi publik, sehingga putusan Komisi Informasi tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan memiliki kesamaan.

Besar harapan dengan diterbitkan buku **“Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif”** ini dapat memberikan manfaat, wawasan, khususnya bagi Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota dan pada umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Herzien Indonesis Reglement (H.I.R)

Jimly Asshiddiqie, *"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

M. Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama"*, Pusataka Kartini, Jakarta, 1993

Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 2009

"Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Konstitusi RI, 2011

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010

<http://kamusbahasaindonesia.org/kompetensi>.

LAMPIRAN I
MAJELIS KOMISIONER DAN PANITERA PENGGANTI
PADA PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM BINGKAI HUKUM PROGRESIF

Berikut ini adalah Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang dijadikan materi pembahasan dalam buku ini.

NO	REGISTER SENGKETA INFORMASI	MAJELIS KOMISIONER	PANITERA PENGGANTI
1	459/VIII/KIP-PS-A/2014 Pemohon Drs. Rasul Hamidi terhadap Termohon PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	1. Rumadi (Ketua Majelis) 2. Henny S. Widyaningasih (Anggota) 3. Evy Trisulo (Anggota)	Ramlan Achmad
2	207/VI/KIP-PS-A/2013 Pemohon LSM Mitra Pemantau Dana Pemerintah terhadap Termohon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Yhannu Setyawan (Ketua Majelis) 2. Henny S. Widyaningasih (Anggota) 3. Rumadi (Anggota)	Indah Puji Rahayu
3	137/V/KIP-PS-A/2013 Pemohon Jambi Corruption Watch Terhadap Termohon Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	1. Rumadi (Ketua Majelis) 2. Dyah Aryani (Anggota) 3. Evy Trisulo (Anggota)	Indah Puji Rahayu
4	362/XI/KIP-PS-A/2013 Pemohon Yayasan Forest Watch	1. Evy Trisulo (Ketua Majelis) 2. Abdulhamid Dipopramono	Hafida Riana

NO	REGISTER SENGGKETA INFORMASI	MAJELIS KOMISIONER	PANITERA PENGGANTI
	Indonesia terhadap Termohon Kementerian Kehutanan Republik Indonesia	3. Yhannu Setyawan (Anggota)	
5	078/IV/KIP-PS-A/2013 Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Termohon pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari	1. Dyah Aryani (Ketua Majelis) 2. Evy Trisulo (Anggota Majelis) 3. Henny S. Widyarningsih (Anggota)	Indah Puji Rahayu
6	077/IV/KIP-PS-A/2013 Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Termohon Dinasi Pendapatan Daerah Kota Kendari	1. Rumadi (Ketua Majelis) 2. Dyah Aryani (Anggota) 3. Evy Trisulo (Anggota)	Ramlan Achmad
7	080/IV/KIP-PS-A/2013 Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Terhadap Termohon Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari	1. Yhannu Setyawan (Ketua Majelis) 2. Dyah Aryani (Anggota) 3. Henny S. Widyarningsih (Anggota)	Indah Puji Rahayu
8	066/IV/KIP-PS-A-M-A/2013 Pemohon HMI Cabang Kendari Terhadap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Abadulhamid Dipopramono (Ketua Majelis) 2. Dyah Aryani (Anggota) 3. Evy Trisulo (Anggota)	Djoko Sarwono

NO	REGISTER SENGGKETA INFORMASI	MAJELIS KOMISIONER	PANITERA PENGGANTI
9	074/IV/KIP-PS-A/2013 HMI Cabang Kendari terhadap Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yhannu Setyawan (Ketua Majelis) 2. Henny S. Widyarningsih (Anggota) 3. Rumadi (Anggota) 	Aditya Indra
10	076/IV/KIP-PS-A-M-A/2013 Pemohon HMI Cabang Kendari terhadap Sekretariat Daerah Kota Kendari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Henny S. Widyarningsih (Ketua Majelis) 2. Rumadi (Anggota) 3. Yhannu Setyawan (Anggota) 	Aditya Indra
11	199/VI/KIP-PS-A/2014 Pemohon Forum Diskusi Seporter Indonesia (FDSI) terhadap Termohon Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dyah Aryani (Ketua Majelis) 2. Evy Trisulo (Anggota) 3. Yhannu Setyawan (Anggota) 	Indah Puji Rahayu
12	004/I/KIP-PS-A/2014 antara Sunaki Matram terhadap Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evy Trisulo (Ketua Majelis) 2. Abdulhamid Dipopramono (Anggota) 3. John Fresly (Anggota) 	Aldi Rano Sianturi

LAMPIRAN II AKSES PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Untuk dapat mempelajari putusan-putusan yang menjadi pokok materi pembahasan dalam buku ini. Putusan lengkapnya (salinan putusan) dapat diakses pada laman/link sebagai berikut:

NO	REGISTER SENGKETA INFORMASI	LAMAMAN/LINK
1	459/VIII/KIP-PS-A/2014 Pemohon Drs. Rasul Hamidi terhadap Termohon PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-antara-pemohon-drs-rasul-hamidi-dengan-termohon-pt-perusahaan-gas-negara-persero-tbk
2	207/VI/KIP-PS-A/2013 Pemohon LSM Mitra Pemantau Dana Pemerintah terhadap Termohon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-antara-lsm-mitra-pemantau-dana-pemerintah-mpdp-dengan-dinas-kesehatan-pemerintah-kabupaten-bengkulu-tengah
3	137/V/KIP-PS-A/2013 Pemohon Jambi Corruption Watch Terhadap Termohon Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-antara-lsmjambi-corruption-watch-dengan-dinas-perhubungan-provinsi-jambi

NO	REGISTER SENGKETA INFORMASI	LAMAMAN/LINK
4	<p>362/XI/KIP-PS-A/2013 Pemohon Yayasan Forest Watch Indonesia terhadap Termohon Kementerian Kehutanan Republik Indonesia</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-yayasan-forest-watch-indonesia-dengan-kementerian-kehutanan-ri</p>
5	<p>078/IV/KIP-PS-A/2013 Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Termohon pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-antara-himpunan-mahasiswa-islam-cabang-kendari-dengan-termohon-dinas-pendidikan-kota-kendari</p>
6	<p>077/IV/KIP-PS-A/2013 Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Termohon Dinasi Pendapatan Daerah Kota Kendari</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-antara-himpunan-mahasiswa-islam-cabang-kendari-dengan-termohon-dinas-pendapatan-daerah-kota-kendari</p>
7	<p>080/IV/KIP-PS-A/2013 Pemohon Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Terhadap Termohon Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/vieu/putusan-sengketa-informasi-antara-himpunan-mahasiswa-islam-cabang-kendari-dengan-termohon-badan-perencanaan-pembangunan-daerah-kota-kendari</p>

NO	REGISTER SENGKETA INFORMASI	LAMAMAN/LINK
8	<p>066/IV/KIP-PS-A-M-A/2013 Pemohon HMI Cabang Kendari Terhadap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-pemohon-informasi-sutarno-bin-martowiharso-dengan-kementerian-bumh-ri</p>
9	<p>074/IV/KIP-PS-A/2013 HMI Cabang Kendari terhadap Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-hmicabang-kendari-dengan-bpmd-provinsi-sultra</p>
10	<p>076/IV/KIP-PS-A-M-A/2013 Pemohon HMI Cabang Kendari terhadap Sekretariat Daerah Kota Kendari</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-himpunan-mahasiswa-islam-cabang-kendari-dengan-termohon-sekretaris-daerah-kota-kendari</p>
11	<p>199/VI/KIP-PS-A/2014 Pemohon Forum Diskusi Seporter Indonesia (FDSI) terhadap Termohon Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-pemohon-informasi-forum-supporter-indonesia-dengan-termohon-persatuan-sepak-bola-seluruh-indonesia-pssi</p>
12	<p>004/I/KIP-PS-A/2014 Pemohon Sunaki Matram terhadap Termohon Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-sunaki-matram-dengan-kepolisian-negara-republik-indonesia-polri</p>

TERIMA KASIH

Bidang Tugas Penanganan Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini; kepada:

- Seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat, periode 2013-2017, terkhusus kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara yang telah menyumbangkan pendapat dan pertimbangan progresifnya dalam memeriksa dan memutus sengketa.
- Tenaga Ahli dan Asisten Ahli hukum, Agus Nugroho Wijayanto, Aditya Nuriah, Annie Londa, Fathul Ulum, Siti Azizah, Nurlatifah dan Winni Feriana, yang telah memperkaya bahan bacaan dan diskusi selama penyusunan buku berlangsung.
- Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Bidang Tugas Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, Tya Tirtasari, Lenny, Feri Firdaus dan Reno Bima Yudha, yang telah memberi dukungan melakukan publikasi terhadap seluruh pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Pusat.
- Sekretariat Komisi Informasi Pusat Bagian Penanganan Sengketa Informasi, yang telah melaksanakan tugas sebagai Panitera Pengganti, Hafida Riana, Ramlan Achmad, Indah Puji Rahayu dan Aldi Rano Sianturi.
- Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan dalam memperlancar penyelesaian sengketa informasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat.